

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) PADA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN
PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN ANGGARAN 2023**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Sarjana (S-1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wiralodra

Oleh

FAHVYAZHIE AGUSTYAN NUR ROHMAN
NPM. 652010120025



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI (RTLH) PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN ANGGARAN 2023**

SKRIPSI

Peneliti

**Fahvyazhie Agustyan Nur Rohman
NPM. 652010120025**

**Disetujui Pembimbing :
Indramayu, 12 September 2024**

Pembimbing I,



**Ilham Setiawan, S.H., M.Si
NIDN. 0407097002**

Pembimbing II,



**Luthfi Faisal Natsir, S.IP., M.Si
NIDN. 0412068905**

**Mengetahui dan Mengesahkan,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Wiralodra**



**Luthfi Faisal Natsir, S.IP., M.Si
NIDN. 0412068905**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi yang telah saya susun adalah benar-benar hasil pemikiran sendiri tanpa menjiplak atau meniru karya tulis orang lain. Manakala dikemudian hari ternyata skripsi ini adalah jiplakan/tiruan, maka saya bersedia gelar dicabut dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Indramayu, 9 September 2024



Fahvyazhie Agustyan N.R
NPM. 652010120025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Indramayu pada tahun anggaran 2023. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan menyediakan hunian yang layak. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Indramayu, yang berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Penelitian ini berfokus pada implementasi program RTLH serta peran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan program perbaikan rumah tidak layak huni tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data dari berbagai sumber, termasuk peraturan dan laporan terkait. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode dokumentasi serta wawancara dengan beberapa informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program telah berjalan, terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kendala teknis dan administrasi, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.

Kata Kunci: Rutilahu, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan.

ABSTRACT

This research examines the implementation of the assistance program for repairing uninhabitable houses (RTLH) in Indramayu Regency in the 2023 fiscal year. This program aims to improve the quality of life for low-income people (MBR) by providing adequate housing. The background to this research is based on the still high number of uninhabitable houses in Indramayu, which has a negative effect on the social welfare of the community. This research focuses on the implementation of the RTLH program and the role of the Indramayu Regency Housing, Settlement and Land Services Department in implementing the program to repair uninhabitable houses. The research method uses a qualitative approach with data analysis from various sources, including regulations and related reports. Data collection techniques in this research were carried out using documentation methods and interviews with several informants. The research results show that even though the program has been running, there are a number of challenges in its implementation, such as technical and administrative obstacles, as well as low public awareness. This research also provides recommendations for improving the effectiveness of the program in the future.

Keywords: Rutilahu, Housing Department, Settlement Areas, and Land.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya Peneliti dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul “Implementasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023 (Studi Tentang : Peraturan Bupati Indramayu Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu)”.

Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan usulan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh Program Strata 1 guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiralodra.

Dalam penelitian ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ismanudin, Drs., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiralodra
2. Bapak Luthfi Faisal Natsir, S.IP., M.Si selaku Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiralodra serta pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, pemikiran, saran-saran, dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Ilham Setiawan, S.H., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, pemikiran, saran-saran, dan petunjuk dalam menyelesaikan usulan skripsi ini.
4. Seluruh dosen serta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiralodra Indramayu yang telah membantu dan memberikan berbagai informasi terkait kebutuhan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teristimewa untuk kedua orangtuaku, Ayahanda Nanang Wahid Rohman, S.P dan Ibunda Nuniek Damayantie, S.P yang telah memberikan kasih sayangnya, perhatian, dan dukungan moril maupun materil tanpa henti bagi penulis serta menguatkan penulis dalam doa-doanya.
6. Adik terkasih, Fahdyazhie dan Fahgyazhie yang telah memberikan semangat dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bude Tutut dan Pakde Edi yang telah membantu dan memberikan berbagai informasi terkait kebutuhan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Tarnudi S.T selaku Ketua Tim Teknis Rutilahu Kabupaten Indramayu serta seluruh staf pada bidang perumahan dan permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu yang telah memberikan informasi terkait dengan penelitian ini.
9. Pemilik NPM 742010121080, yang selalu kebersamai pada hari-hari yang tidak mudah selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

10. Kedua sahabat SMA saya, Intan Sari dan Ziadatus Salamah yang sedang berjuang untuk mendapatkan gelar sarjana dan saling menguatkan satu sama lain.
11. Semua pihak yang terlibat banyak dalam proses penyusunan usulan penelitian ini yang tidak dapat sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan usulan penelitian ini serta bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Indramayu, 8 September 2024

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Fokus Masalah	11
1.3. Rumusan Masalah	11
1.4. Tujuan Penelitian	12
1.5. Manfaat Penelitian	12
1.5.1. Manfaat Teoritis	13
1.5.2. Manfaat Praktis	13
1.6. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	15
2.1. Tinjauan Pustaka	15
2.1.1. Konsep Implementasi Kebijakan	15
2.1.1.1. Pengertian Implementasi	15
2.1.1.2. Pengertian Implementasi Kebijakan	16
2.1.1.3. Model-Model Implementasi Kebijakan.....	19
2.1.1.3.1. Model Implementasi Kebijakan Goerge C. Edwars III.....	19
2.1.1.3.2. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle	22

2.1.1.3.3. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan P. Sabatier	25
2.1.2. Kebijakan Publik.....	26
2.1.2.1. Sifat Kebijakan Publik.....	30
2.1.2.2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik	32
2.1.3. Konsep Program.....	35
2.1.4. Rumah Tidak Layak Huni	38
2.1.5. Peraturan Bupati (Perbup)	38
2.2. Kerangka Pemikiran	40
2.3. Asumsi (Anggapan Dasar)	42
2.4. Operasionalisasi Variabel	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1. Tipe Penelitian	44
3.2. Instrumen Penelitian	45
3.3. Unit Analisis dan Key Informan	47
3.4. Teknik Pengumpulan Data	48
3.5. Teknik Analisis Data	51
3.6. Rencana Pengujian Keabsahan Data	53
3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1. Hasil Penelitian.....	57
4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
4.1.1.1. Letak Wilayah Administratif Pemerintah Kabupaten Indramayu.....	57
4.1.1.2. Gambaran Umum Desa Singajaya	62
4.1.1.3. Gambaran Umum Desa Sumberjaya.....	66
4.1.1.4. Gambaran Umum Desa Kedokanbunder.....	70
4.1.1.5. Deskripsi Dinas Pemukiman, Kawasan Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Indramayu	73
4.1.1.5.1. Visi dan Misi	73

4.1.1.5.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	74
4.1.1.5.3. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu	75
4.2. Pembahasan	77
4.2.1. Implementasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu pada Tahun Anggaran 2023.....	77
4.2.1.1. Komunikasi.....	78
4.2.1.2. Sumber daya	84
4.2.1.4. Disposisi	92
4.2.1.4. Struktur Birokrasi	94
4.2.2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Indramayu pada Tahun Anggaran 2023	97
4.2.3. Upaya untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Indramayu pada Tahun Anggaran 2023	99
BAB V PENUTUP	101
5.1. Kesimpulan.....	101
5.2. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekap Kegiatan Perbaikan Rutihalu APBD Kab. Indramayu tahun 2023	6
Tabel 2.1 Operasionalisasi Variabel	43
Tabel 3.1 Rencana Jadwal Tahapan Kegiatan Penyusunan Skripsi	56
Tabel 4.1 Batas-Batas Wilayah Desa Singajaya.....	63
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Singajaya.....	64
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Singajaya.....	65
Tabel 4.4 Penerima Manfaat Program Rutihalu Desa Singajaya Tahun 2023.....	65
Tabel 4.5 Batas-Batas Wilayah Desa Sumberjaya Tahun 2024.....	67
Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sumberjaya.....	68
Tabel 4.7 Penerima Manfaat Program Rutihalu Desa Sumberjaya Tahun 2023.....	69
Tabel 4.8 Batas-Batas Wilayah Desa Kedokanbunder	70
Tabel 4.9 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kedokanbunder	71
Tabel 4.10 Penerima Manfaat Program Rutihalu Desa Kedokanbunder Tahun 2023	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Edwars III 1980	21
Gambar 2.2 <i>Three Elements of a Policy System Dunn 1994</i>	29
Gambar 2.3 Tahap-Tahap Kebijakan.....	33
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian	41
Gambar 4.1. Peta Administratif Kabupaten Indramayu.....	57
Gambar 4.2. Luas Wilayah Kab. Indramayu Berdasarkan Kecamatan	60
Gambar 4.3. Peta Wilayah Desa Singajaya.....	63
Gambar 4.4. Peta Wilayah Desa Sumberjaya.....	67
Gambar 4.5. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Penulis	107
Lampiran 2. Pedoman Wawancara	108
Lampiran 3. SK Pembimbing Skripsi	112
Lampiran 4. Pengantar Penelitian dari Fakultas.....	113
Lampiran 5. Surat Pengantar Penelitian dari Bappeda-Litbang	114
Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi.....	115
Lampiran 7. Data Penerima Manfaat Rutilahu Tahun 2023	117
Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara.....	119
Lampiran 9. Dokumentasi Proses Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).....	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada umumnya kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya terdapat 3 jenis kebutuhan yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan yang paling utama yang dibutuhkan oleh manusia yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini seperti sandang (pakaian), pangan (makanan/minuman) dan papan (rumah/tempat tinggal). Oleh karena itu, kebutuhan primer ini disebut sebagai kebutuhan pokok manusia.

Namun kebutuhan primer ini terutama rumah atau tempat tinggal yang layak dirasa cukup sulit untuk masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Peran rumah dapat dikatakan sangat penting karena untuk menopang suatu individu ataupun keluarga.

Dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat (1) hasil amandemen dijelaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Selain itu, rumah berfungsi sebagai kebutuhan mendasar manusia, berkontribusi terhadap peningkatan harkat dan martabat, serta kualitas hidup. Hal ini juga memainkan peran penting dalam penghidupan, dan upaya untuk meningkatkan standar hidup tiap manusia, dan pembentukan karakter.

Pemenuhan standar kehidupan masyarakat yang layak menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk itu, dalam pemenuhan standar kehidupan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat

merumuskan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) ini untuk membantu meringankan beban bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal layak huni, serta untuk menaikkan taraf hidup masyarakat miskin.

Keberadaan rumah tidak layak huni (rutilahu) menjadi permasalahan dalam sektor perumahan dan pemukiman serta menjadi tantangan bagi pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan perumahan dan pemukiman, salah satunya adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin bertambah tiap tahunnya sehingga menyebabkan kebutuhan akan perumahan semakin meningkat.

Program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) ini merupakan suatu program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak mampu untuk membangun huniannya sendiri yang kemudian hal ini menjadi salah satu upaya dalam menciptakan hunian yang layak untuk dihuni.

Program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana membangun kapasitas kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dan aspek sosial dalam lingkungan keluarga yang diharapkan akan memupuk rasa kesetiakwanan sosial dan semangat gotong royong di tengah tengah masyarakat yang sudah mulai memudar. Program ini diharapkan akan menjawab kebutuhan

masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh kecukupan perumahan yang layak huni, serta menjadi suatu bentuk motivasi dan rangsangan bagi masyarakat miskin penerima manfaat untuk lebih mengembangkan lagi taraf hidup sosial guna terhindar dari permasalahan-permasalahan sosial lainnya. (Ering dkk., 2020)

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu wilayah yang secara geografis terletak di Provinsi Jawa Barat. Masyarakat di Kabupaten Indramayu minim akan kesadaran terhadap kualitas hidup dan pencapaian penghidupan yang baik, termasuk pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak dan perlindungan lingkungan. Hal ini yang kemudian masih menjadi faktor utama dalam tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di Kabupaten Indramayu.

Ketidakmampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama dalam hal memiliki rumah atau tempat tinggal yang layak, mengakibatkan masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal. Sehingga kondisi rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Indramayu sendiri sampai saat ini masih terbilang cukup banyak dan hampir tersebar di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Indramayu.

Secara keseluruhan, program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) ini mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kesehatan yang mendorong perlunya program perbaikan rumah, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) ini memiliki tujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan rumah yang tidak layak huni dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu.

Dalam rangka mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Indramayu, Pemerintah Kabupaten Indramayu kemudian merumuskan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu. Program rumah tidak layak huni (rutilahu) ini memiliki sumber dana dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, serta Dana Alokasi Khusus.

Adapun kriteria penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (BPRTLH) sesuai dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat Lokasi

Desa atau Kelurahan di wilayah Kabupaten Indramayu

2. Syarat Penerima Manfaat

- a. Warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga
- b. Memiliki KTP dan Kartu Keluarga sesuai dengan domisili tetap
- c. Termasuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan keterbatasan daya beli, dengan penghasilan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari upah minimum kabupaten sampai dengan batas upah minimum kabupaten
- d. Memiliki atau menguasai tanah, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas (sertifikat/surat keterangan tanah)
 - 2) Tidak dalam sengketa, dan
 - 3) Lokasi tanah sesuai dengan tata ruang wilayah.
- e. Calon penerima manfaat belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari program lain, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten maupun swasta
 - f. Menempati rumah yang dihuni lebih dari 1 Kartu Keluarga dan memiliki tanah siap bangun atau tanah matang, untuk pembangunan baru
 - g. Memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi yang tidak layak huni
 - h. Bersedia berpartisipasi biaya dan/atau tenaga selama pelaksanaan rehabilitasi dan pelaporan, diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya
 - i. Bersedia memelihara hasil rehabilitasi rumah (tidak memperjualbelikan) sedikitnya selama 5 tahun setelah rehabilitasi selesai dengan dibuktikan oleh surat pernyataan.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan telah melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di beberapa desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Indramayu, diantaranya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Rekap Kegiatan Perbaikan Rutilahu APBD Kabupaten Indramayu Tahun 2023

No.	Sub Kegiatan	Jumlah	Nilai Bantuan	Total Nilai Bantuan	Sumber Dana
		Unit	(Rp.)	(Rp.)	
I.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				
	1. LPM Desa Singajaya Kecamatan Indramayu	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD
	2. LPM Desa Puntang Kecamatan Losarang	5 Unit	20.000.000	100.000.000	APBD -P
	3. LPM Desa Krimun Kecamatan Losarang	5 Unit	20.000.000	100.000.000	APBD -P
	JUMLAH	20 Unit		400.000.000	
II.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				
	1. LPM Desa Sukaperna	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD

No.	Sub Kegiatan	Jumlah	Nilai Bantuan	Total Nilai Bantuan	Sumber Dana
		Unit	(Rp.)	(Rp.)	
	Kecamatan Tukdana				
2.	LPM Desa Wanasari Kecamatan Bangodua	12 Unit	20.000.000	240.000.000	APBD
3.	LPM Desa Jayawinangun Kecamatan Kedokanbunder	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD
4.	LPM Desa Kedokanbunder Kecamatan Kedokanbunder	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD
5.	LPM Desa Karangtumaritis Kecamatan Haurgeulis	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD

No.	Sub Kegiatan	Jumlah	Nilai Bantuan	Total Nilai Bantuan	Sumber Dana
		Unit	(Rp.)	(Rp.)	
	LPM Desa Krimun 6. Kecamatan Losarang	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD
	LPM Desa Puntang 7. Kecamatan Losarang	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD
	LPM Desa Patrol 8. Baru Kecamatan Patrol	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD
	LPM Desa 9. Mekarsari Kecamatan Tukdana	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD
	LPM Desa Longok 10. Kecamatan Sliyeg	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD
	LPM Desa 11. Sumberjaya Kecamatan Kroya	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD
	LPM Desa 12. Plumbon	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD

No.	Sub Kegiatan	Jumlah	Nilai Bantuan	Total Nilai Bantuan	Sumber Dana
		Unit	(Rp.)	(Rp.)	
	Kecamatan Indramayu				
13.	BKM Tri Bina Sejahtera Kelurahan Lemahmekar Kecamatan Indramayu	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD
14.	LPM Desa Cemara Kulon Kecamatan Losarang	5 Unit	20.000.000	100.000.000	APBD -P
15.	LPM Desa Ranjeng Kecamatan Losarang	5 Unit	20.000.000	100.000.000	APBD -P
	JUMLAH	142 Unit		2.840.000.000	
	JUMLAH TOTAL	162 Unit		3.240.000.000	

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2023

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah total keseluruhan rumah tidak layak huni di beberapa desa dan kelurahan yang terletak di wilayah

Kabupaten Indramayu pada tahun 2023 terdapat sekitar 162 unit rumah yang tidak layak huni.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh *research gap* pada penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Reza Chandra Tirtana, dkk (2022) tentang Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kota Tangerang Selatan, mereka memperoleh kesimpulan bahwa implementasi program sudah cukup terealisasi dengan baik guna membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan penghidupan yang layak terutama untuk tempat tinggal yang nyaman dan aman. (Tirtana dkk., 2023)

Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Merry Cintamy Ering dkk (2020) mengenai Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Tomohon, menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) di Kota Tomo masih belum optimal serta pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Tomohon belum efektif. (Ering dkk., 2020)

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu dapat dilihat dari perspektif topik dan kebijakan di bidang ini. Pada penelitian ini juga akan membahas bagaimana Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu) di Kabupaten Indramayu yang dilaksanakan pada tahun 2023. Hal ini penting untuk dilaksanakan karena sebagai bahan evaluasi serta perencanaan untuk

keberlanjutan program bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dikemukakan pada latar belakang penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023”.

1.2. Fokus Masalah

Pada penelitian ini penulis menggunakan fokus dalam penelitian agar lebih fokus dan mendalam dalam meneliti permasalahan. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu berfokus pada:

- 1) Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2023.
- 2) Peran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan program bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) Kabupaten Indramayu pada tahun anggaran 2023?

- 2) Bagaimana faktor-faktor penghambat dalam implementasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) Kabupaten Indramayu pada tahun anggaran 2023?
- 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) Kabupaten Indramayu pada tahun anggaran 2023?

1.4. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

- 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2023.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2023.
- 3) Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2023.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat, baik segi teoritis maupun praktis.

Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana implementasi program bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Indramayu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan teori-teori yang ada di dalam dunia akademis, khususnya teori mengenai implementasi kebijakan publik, serta mengembangkan yang didapat selama perkuliahan terkhusus yang di dalamnya terdapat implementasi kebijakan publik.

1.5.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sangat diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang mempunyai perhatian dalam menangani masalah Rumah Tidak Layak Huni serta perkembangannya.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini, perlu dicantumkan secara jelas sistematika yang menjadi kerangka dan pedoman penulisan skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini meliputi beberapa bagian, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdapat beberapa sub bab diantaranya, latar belakang penelitian, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Bab ini meliputi kajian teoritis yang mencakup teori-teori yang akan diteliti oleh peneliti. Serta pada bab ini peneliti juga dapat menjabarkan mengenai kerangka pemikiran dan asumsi dasar dari penelitian yang akan diteliti.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi mengenai tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti, instrument penelitian, unit analisis dan *key informan*, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, rencana pengujian keabsahan data, serta lokasi dan jadwal penelitian yang akan dilakukan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang temuan hasil penelitian dimana temuan hasil penelitian ini merupakan sub bab yang memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian. Dan pada bab ini juga peneliti harus menjabarkan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini peneliti menjelaskan kesimpulan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Serta peneliti memberikan saran untuk pengembangan penelitian berikutnya yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Implementasi Kebijakan

2.1.1.1. Pengertian Implementasi

Implementasi secara administratif merujuk pada pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari dari birokrasi pemerintahan. Implementasi secara politik diperlukan karena adanya tingkat konflik yang tinggi, meskipun ambiguitasnya rendah. Implementasi secara eksprimen diterapkan pada kebijakan yang memiliki sifat mendua, namun konflik yang terjadi rendah. Sedangkan implementasi secara simbolik diterapkan pada kebijakan yang menghadapi ambiguitas dan konflik yang tinggi.

Definisi atau pengertian implementasi menurut beberapa para ahli, yang dikutip dalam Mukhtar (13:2022). Menurut Russel, mendefinisikan implementasi adalah suatu proses meletakkan program pemerintah ke dalam pengaruh, yaitu proses keseluruhan dari penerjemahan mandat yang sah, apakah itu perintah dari eksekutif atau undang-undang yang telah ditetapkan ke dalam suatu program yang telah sesuai dengan arahan struktur yang menyediakan pelayanan atau menciptakan barang.

Sedangkan menurut Pressman, menyatakan bahwa implementasi, adalah proses interaksi antara rumusan tujuan dan tindakan yang telah disesuaikan untuk mencapainya seperti halnya sebuah kemampuan untuk menempa urutan hubungan dalam rantai sebab akibat agar diperoleh hasil yang diketahui.

Kedua definisi ini menyoroti bahwa implementasi melibatkan transformasi dari konsep atau kebijakan menjadi tindakan nyata, tetapi dengan penekanan berbeda, Russel fokus pada penerjemahan mandat menjadi program, sementara Pressman menekankan penyesuaian tindakan untuk mencapai tujuan melalui hubungan sebab-akibat.

2.1.1.2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara garis besar, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau entitas swasta, baik secara individu maupun secara kolektif, dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Secara sederhana, implementasi kebijakan melibatkan proses konkritisasi ide-ide kebijakan yang awalnya bersifat abstrak menjadi tindakan nyata. Dengan kata lain, ini adalah tahap di mana keputusan kebijakan yang terkait dengan aspek manajerial dan teknis dijalankan setelah penetapan tujuan dan rekomendasi, penyusunan program kegiatan, serta alokasi dana yang diperlukan telah dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan.

Implementasi kebijakan publik juga merupakan tahapan yang sangat penting dalam implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Kebijakan yang dilaksanakan pemerintah biasanya berupa program, yang diakui sebagai program dan bermanfaat bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan juga dapat diartikan sebagai tindakan nyata dan nyata yang dilakukan pemerintah sebagai hasil perumusan yang dilakukan pada tahap perumusan. Dalam praktek di lapangan, implementasi kebijakan dapat mempengaruhi objek yang akan

dilaksanakan. Oleh karena itu, dampak tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya terkait masalah kesejahteraan (Rahayu & Rachmawati, 2023).

Implementasi kebijakan publik juga merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui. Kegiatan implementasi kebijakan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. H. Tachjan, (2006:25).

Implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dikembangkan dan apa yang terjadi sebagai akibat dari suatu program kebijakan. Selain itu, implementasi kebijakan tidak hanya mengacu pada permasalahan administratif saja, namun juga mempertimbangkan faktor lingkungan yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri diartikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Tujuan yang sudah dirumuskan atau yang masih dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan publik (Syahrudin, 2020:34).

Hasil dari kebijakan publik dapat digunakan sebagai *feedback* untuk perumusan kebijakan, sehingga implementasi kebijakan publik dapat mencakup program-program yang dibuat sehubungan dengan proyek-proyek kebijakan. Berdasarkan implementasi suatu kebijakan, kita akan mengetahui apakah kebijakan tersebut bermanfaat atau begitu pula sebaliknya.

Menurut Syahrudin (2020:34-35) dijelaskan bahwa implementasi kebijakan meliputi:

- a) Tindakan badan pengelola atau lembaga yang bertanggung jawab atas program tersebut. Hal ini mengacu pada organisasi atau lembaga yang terlibat dalam perumusan sampai pengimplementasian kebijakan publik.
- b) Target grup adalah tentang memahami siapa yang menjadi sasaran dalam pembentukan suatu kebijakan publik dan memastikan bahwa kelompok-kelompok tersebut tepat menjadi sasaran implementasi kebijakan.
- c) Jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial. Dimana terdapat faktor-faktor pendukung implementasi lainnya yang tidak dapat diabaikan dan harus selalu selalu menjadi pertimbangan baik saat perumusan maupun pada saat pengimplementasian kebijakan itu sendiri.
- d) Dampak, ketika suatu kebijakan publik diterangkan dan mulai dijalankan sebagaimana semestinya, kita dapat melihat seperti apa dampak kebijakan tersebut, dan kita dapat mengetahui apakah kebijakan tersebut berjalan secara efektif dan bermanfaat, atau sebaliknya.

Menurut Winarno (2007) yang dikutip kembali dalam Syahrudin (2020:31) mengatakan bahwa implementasi kebijakan memfokuskan diri pada aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini memiliki tujuan untuk memberi penjelasan terhadap salah satu atau lebih kekuatan-kekuatan yang menentukan dampak kebijakan publik.

2.1.1.3. Model-Model Implementasi Kebijakan

2.1.1.3.1 Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Menurut George C. Edwards III (1980) yang dikutip kembali dalam Syahrudin (2020:58) masalah utama dalam administrasi publik adalah rendahnya perhatian terhadap implementasi. Maka secara tegas Edwards III mengatakan bahwa '*without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*'. (tanpa implementasi yang efektif, keputusan para pengambil kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan).

George C. Edwards III (1980) yang dikutip kembali dalam Syahrudin (2020:58-63) melihat ada empat isu pokok yang perlu mendapat perhatian perhatian agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, diantaranya sebagai berikut.

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi ini sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari sebuah implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif baru akan tercapai apabila para pembuat keputusan (*decision maker*) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Hal itu kemudian dapat berjalan manakala komunikasi antar sesame berjalan dengan baik. Artinya, suatu keputusan kebijakan atau peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada implementer yang tepat.

2. Sumber Daya (*Source*)

Sumberdaya merupakan hal yang penting lainnya daam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Ada beberapa faktor yang

mempengaruhi sehingga sumberdaya dapat berjalan dengan baik, diantaranya yaitu seperti staff atau sumberdaya manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas. Tanpa ada dukungan sumberdaya yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak dapat berjalan secara efektif dan cepat dalam mencapai tujuan serta sasaran.

3. Disposisi (*Disposition*)


Jika pelaksanaan suatu kebijakan publik ingin berjalan efektif, maka para pelaksana atau implementor tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Sehingga dalam prakteknya akan lebih mempermudah. Selain itu, disposisi ini juga mencakup pada sikap dan komitmen dari implementor terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi implementor, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structures*)

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak individu. Oleh karena itu, jika suatu kebijakan publik ingin berjalan secara efektif maka perlu dibentuk struktur birokrasinya. Ketika struktur birokrasi tersebut berjalan tidak kondusif pada kebijakan yang ada, maka kemudian hal ini menyebabkan sumberdaya menjadi tidak efektif dan dapat menghambat jalannya kebijakan. Selain itu, adanya SOP (*Standard Operating Procedures*), alur kerja (*Workflow Procedures*), dan pelaksanaan program. Jika tidak, penyelesaian masalah bersifat ad hoc dan memerlukan pemrosesan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku, sehingga sulit

mencapai hasil yang memuaskan. Fragmentasi yang sering terjadi dalam organisasi harus dihindari dan diatasi melalui sistem koordinasi.

Diantara indikator-indikator tersebut terjadi interaksi dan pada gilirannya berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan. Untuk lebih jelasnya model implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (1980) sebagaimana telah diuraikan diatas dapat disajikan melalui gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Edwars III 1980

Sumber: Implementasi Kebijakan Publik (Syahrudin 2020:60)

2.1.1.3.2. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Model Merilee S. Grindle (1980) dalam Syahrudin (2020:55) ini ditentukan oleh dua indikator, yaitu isi dari kebijakan itu sendiri (*content of policy*) dan lingkungan implementasinya (*context of implementation*). Yang mana secara tegas Grindle mengatakan implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah ditransformasikan dan kemudian barulah implementasi kebijakan dilakukan. Dan keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* kebijakan itu sendiri.

Indikator isi kebijakan (*content of policy*) mencakup enam parameter/unsur, diantaranya:

1. *Interest Affected* (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi). *Interest Affected* ini merupakan kepentingan yang merujuk pada berbagai kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Indikator ini menegaskan bahwa suatu kebijakan harus melibatkan banyak kepentingan dalam implementasinya dan sejauh mana kepentingan tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.
2. *Type of Benefits* (tipe manfaat). Di dalam *type of benefits* ini memiliki tujuan untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa pasti ada beberapa jenis manfaat dalam suatu kebijakan yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dari pengimplementasian kebijakan yang dilaksanakan.
3. *Extent of Change Emission* (derajat perubahan yang ingin dicapai). Setiap kebijakan pasti mempunyai tujuan yang hendak dan ingin dicapai. Kebijakan yang kita bicarakan di sini mensyaratkan bahwa skala perubahan yang dicapai atau ingin dicapai melalui implementasinya harus

besar. Namun program jangka panjang atau program yang menuntut perubahan pelaku cenderung sulit dilaksanakan.

4. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan). Pengambilan keputusan kebijakan memegang peranan yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, dan pada titik ini perlu dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan untuk implementasi kebijakan. Semakin tersebar para pelaksananya (secara geografis dan organisasional), maka semakin sulit implementasinya.
5. *Program Implementor* (pelaksana program). Kualitas dari pelaksana program mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi.
6. *Resources Committed* (sumberdaya yang digunakan). Ketersediaan sumberdaya yang memadai dapat mendukung jalannya implementasi program.

Indikator lingkungan kebijakan (*context of policy*) mencakup tiga unsur, diantaranya:

1. Kekuasaan. Kepentingan dan strategi pihak yang berkuasa untuk pengimplementasian program ini kemungkinan besar mencakup partisipasi di tingkat pemerintah pusat dan daerah, termasuk birokrat, pengusaha, dan masyarakat umum. Keterlibatan para pihak tersebut ditentukan oleh isi serta bentuk dari program yang sudah diadministrasikan.
2. Karakteristik lembaga dan rezim. Bahwa apa yang diimplementasikan ini merupakan hasil kalkulasi politik persaingan kepentingan antar kelompok

untuk mempertahankan sumber daya yang terbatas. Kemampuan atau wewenang pihak-pihak yang terlibat dan karakteristik dari rezim di mana mereka berinteraksi untuk memfasilitasi penilaian terhadap tingkat peluang untuk mencapai tujuan kebijakan atau program.

3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Dalam upaya mencapai tujuannya, birokrat menghadapi dua masalah yang muncul dari interaksi dalam lingkungan program dan administrasi program. Pertama, birokrat harus mengelola berbagai interaksi antar aktor yang berkepentingan dengan kebijakan, dan pada saat yang sama harus mengatasi isu-isu terkait untuk mencapai hasil akhir kebijakan. Yang kedua adalah seberapa cepat birokrat dapat merespon kebutuhan masyarakat yang memperoleh manfaat dari layanan yang mereka berikan guna mencapai tujuan kebijakan dan program. Agar lebih efektif, pelaksana kebijakan harus memiliki keahlian kebijakan dan pemahaman yang baik tentang lingkungan di mana mereka menerapkan kebijakan dan program publik.

Singkatnya, dapat dikatakan bahwa "*contents of policy*" secara mendasar mempengaruhi kemungkinan keberhasilan proses implementasi. Kepentingan siapa yang terkena dampak dan manfaat apa yang diperoleh akan menentukan sikap dan respon masyarakat/kelompok sasaran terhadap program tersebut. Demikian pula, ruang lingkup dan jumlah keputusan yang diambil, peran pelaksana di lapangan atau "*street level bureaucrats*", akan menentukan hasil pelaksanaan suatu kebijakan dan reaksi masyarakat terhadapnya.

Tentu saja, sumber daya yang tersedia untuk suatu implementasi kebijakan juga sangat penting. Dari perspektif “*context of policy*” suatu kebijakan pertama-tama perlu mempertimbangkan “*power structure*” dan kelompok kepentingan yang menjadi “*stakeholder*” terhadap kebijakan tersebut, baik dalam arti mendukung maupun menentang kebijakan tersebut.

2.1.1.3.3. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) dalam H. Tachjan (2006:57) implementasi kebijakan disebut juga dengan *A Frame Work for Implementations Analysis* (Kerangka Kerja untuk Analisis Implementasi). Menurut kerangka pemikiran ini, indikator-indikator yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori sebagai berikut:

1. *Tractability of the problem*. Adalah tingkatan masalah yang akan dikendalikan.
2. *Ability of policy decision to structure implementation*. Merupakan kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya.
3. *Nonstatutory variable affecting implementation*. Merupakan pengaruh langsung variabel termuat dalam keputusan kebijakan.

Model implementasi Mazmanian dan Paul A. Sabatier berfokus pada hubungan antara suatu keputusan dan keberhasilannya, rumusan dan

implementasinya, hierarki potensi dan batasannya, serta keseriusan pelaksana dalam mencapai tujuannya.

2.1.2. Kebijakan Publik

Batasan kebijakan publik yang dikenal luas, yakni dikemukakan Thomas R. Dye (1981) yang dikutip dalam Agus Subianto (2020:3), adalah apapun yang menjadi pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan (*whatever governments choose to do or not to do*). Hal ini bermakna apapun tindakan pemerintah baik secara implisit maupun eksplisit merupakan kebijakan, interpretasi tersebut bermakna bahwa kebijakan dilaksanakan badan/ instansi pemerintah, dan kebijakan mengandung alternatif pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan.

Selanjutnya Lasswell (1951) dalam Agus Subianto (2020:3) mengemukakan ruang lingkup kebijakan publik meliputi: metode penelitian proses kebijakan; hasil dari studi kebijakan; serta temuan dari hasil penelitian yang berkontribusi penting guna memenuhi kebutuhan intelegensi saat ini. Karena itulah, menurut Lasswell bahwa ilmu kebijakan harus kontekstual, multimetode, serta *problem oriented*.

Menurut Nugroho yang dikutip dalam Intan Meutia (2017:3), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional

2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-citas sudah ditempuh

Ciri-ciri kebijakan publik muncul dari kenyataan bahwa kebijakan tersebut biasanya disusun, dirancang, dirumuskan, dan diputuskan oleh mereka, yang kemudian oleh David Easton yang dikutip kembali dalam Intan Meutia (2017:4) disebut sebagai “orang yang berwenang” (*public authorities*).

Bridgeman dan Davis yang dikutip dalam Intan Meutia (2017:6-7) juga menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan, sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum, dan sebagai hipotesis.

1. Kebijakan publik sebagai tujuan

Kebijakan adalah *a means to an end*, alat untuk mencapai sebuah tujuan. Kebijakan publik pada akhirnya adalah tentang pencapaian tujuan publik. Artinya kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan pemerintah yang mencakup intervensi kelompok kepentingan, media, dan warga negara. Untuk mencapai hasil tertentu yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pemilih pemerintah.

Kebijakan publik dibuat oleh banyak orang dalam serangkaian keputusan yang meliputi analisis, implementasi, evaluasi, dan rekomendasi (*review*). Penetapan target merupakan hal yang sangat tidak biasa dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat sirkular. Penetapan tujuan juga merupakan kegiatan yang paling penting karena hanya penetapan tujuan yang dapat memberikan arah dan dasar bagi keputusan publik.

2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal

Keputusan mengenai kebijakan bersifat sah atau otoritatif karena diambil oleh lembaga yang mempunyai legitimasi dalam sistem pemerintahan. Namun putusan legal tersebut belum tentu dapat dilaksanakan sepenuhnya. Akan selalu ada kesenjangan dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, antara apa yang direncanakan dan apa yang mungkin dilakukan.

3. Kebijakan publik sebagai hipotesis


Kebijakan dikembangkan berdasarkan teori, model, atau hipotesis tentang sebab dan akibat. Kebijakan selalu didasarkan pada asumsi perilaku. Kebijakan selalu menyertakan insentif untuk mendorong masyarakat melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disinsentif yang mendorong masyarakat untuk melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu memadukan perkiraan (prediksi) keberhasilan yang dicapai dengan mekanisme untuk menghadapi kemungkinan kegagalan. Memahami politik sebagai hipotesis memerlukan perhitungan ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh konsultan dan pembuat kebijakan. Karena banyaknya pemain dan minat terhadap pengembangan kebijakan.

Menurut Dunn (1994) yang dikutip kembali dalam H. Tachjan (2006:18) mengatakan bahwa *“A policy system, or the overall institutional pattern within which policy made, involves interrelationships among three elements : public policy, policy stakeholders, and environment.”*. Artinya “Sebuah sistem kebijakan, atau pola institusional keseluruhan di mana kebijakan dibuat, melibatkan keterkaitan antara tiga elemen: kebijakan publik, pemangku kepentingan kebijakan, dan lingkungan hidup”.

Menurut Dunn, pelaku kebijakan (*stakeholder*) terdiri dari pembuat kebijakan, pelaksana, dan kelompok sasaran. Pembuat dan pelaksana kebijakan adalah orang, sekelompok orang atau organisasi yang memiliki peran tertentu dalam kebijakan karena mereka dapat mempengaruhi baik dalam pembuatan maupun implementasi kebijakan serta memantau perkembangan implementasinya.

Sedangkan kelompok sasaran (*target group*) adalah orang, sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan.

Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.2. di bawah ini.



Gambar 2.2 *Three Elements of a Policy System Dunn 1994*

Sumber: Implementasi Kebijakan Publik (H. Tachjan 2006:18)

H. Tachjan (2006:19) menyatakan bahwa kebijakan itu sendiri merupakan suatu keputusan mengenai serangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun lingkungan kebijakan adalah kondisi atau peristiwa yang melatarbelakangi sehingga menimbulkan munculnya

masalah kebijakan yang berdampak dan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan (aktor politik) itu sendiri.

Maka dengan demikian, efektivitas suatu kebijakan publik akan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan, kebijakan publik itu sendiri (level dan isi), serta lingkungan kebijakan.

2.1.2.1. Sifat Kebijakan Publik

Winarno (2012:24) menjelaskan bahwa Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat lebih dipahami dengan mengklasifikasikan konsep tersebut ke dalam beberapa kategori. Kategori-kategori ini mencakup tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*), keputusan-keputusan kebijakan (*policy decisions*), pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*), hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*), dan dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*). Adapun penjelasan dari beberapa sifat kebijakan publik tersebut adalah, pertama ; *Policy Demands* (tuntutan-tuntutan kebijakan), adalah tuntutan yang dibuat oleh pihak swasta atau negara yang ditujukan kepada pejabat pemerintah dalam sistem politik. Tuntutan ini menanyakan pejabat pemerintah apakah akan mengambil tindakan atau tidak terhadap suatu masalah tertentu. Tuntutan ini juga biasanya dibuat oleh kelompok dalam masyarakat.

Kedua; *Policy Decisions* (keputusan-keputusan kebijakan) adalah keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang menegaskan atau memberikan arah dan substansi terhadap tindakan kebijakan publik. Kegiatan tersebut meliputi

pembuatan undang-undang, penerbitan perintah-perintah eksekutif, penerbitan peraturan administratif, atau penafsiran hukum atas undang-undang.

Ketiga; *Policy Statements* (pernyataan-pernyataan kebijakan) adalah Pertanyaan-pertanyaan resmi dalam kebijakan publik. Kategori ini mencakup undang-undang dan peraturan pemerintah yang menunjukkan tujuan dan maksud pemerintah serta tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut.

Keempat; *Policy Outputs* (hasil-hasil kebijakan) hal ini mengacu pada “manifestasi nyata” dari kebijakan publik, yaitu apa yang sebenarnya terjadi sebagai akibat dari keputusan dan permasalahan publik. Dalam istilah yang lebih sederhana, suatu hasil kebijakan dapat dinyatakan sebagai sesuatu yang dilakukan pemerintah, dan keberadaannya harus dibedakan dari apa yang diklaim oleh pemerintah untuk dilakukan.

Dan yang terakhir yaitu, *Policy Outcomes* (dampak-dampak kebijakan) lebih merujuk pada suatu suatu akibat yang diperoleh masyarakat, baik akibat tersebut yang diinginkan maupun tidak diinginkan dari suatu hal yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, dari beberapa uraian tentang sifat kebijakan publik, maka kebijakan yang baik harus mempunyai ciri-ciri seperti tuntutan kebijakan (*policy demands*), keputusan kebijakan (*policy decision*), dan pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statement*), hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*) dan dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*).

Jika kebijakan publik hendak diimplementasikan, maka harus ada salah satu dari lima fungsi tersebut, dan masing-masing fungsi kebijakan publik yang

dijalankan tentu saja ditentukan oleh seluruh aktor yang terlibat dalam kebijakan publik yang ada dan saling bergantung satu sama lain.

2.1.2.2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut Winarno, (2012:35) proses perumusan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan variabel yang perlu diteliti. Oleh karena itu, beberapa ahli kebijakan yang tertarik mempelajari kebijakan publik membagi proses perumusan kebijakan publik menjadi beberapa tahapan. Pembagian seperti ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik.

Tahap-tahap kebijakan sebagaimana telah dijelaskan diatas dapat disajikan melalui gambar 2.3. di bawah ini.



Gambar 2.3 Tahap-Tahap Kebijakan

Sumber: Kebijakan Publik (Winarno, 2012:36)

Namun secara rinci dalam buku Kebijakan Publik karya Budi Winarno (2012:36) dijelaskan bahwa tahap-tahap pada kebijakan meliputi:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Pejabat yang dipilih dan diangkat akan memasukkan permasalahan ke dalam agenda publik. Sebelumnya, isu-isu tersebut saling bersaing untuk menjadi agenda kebijakan publik. Pada akhirnya, hanya ada beberapa agenda yang menjadi agenda kebijakan publik. Pada tahap ini, beberapa isu mungkin tidak dibahas sama sekali sementara isu-isu lain ditetapkan sebagai fokus diskusi, atau beberapa isu mungkin ditunda untuk waktu yang lama karena satu dan lain hal.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Isu-isu yang menjadi agenda kebijakan publik dibahas oleh para pembuat kebijakan. Suatu masalah didefinisikan dan solusi optimal dicari. Solusi terhadap permasalahan ini muncul dari berbagai alternatif dan pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Seperti halnya perjuangan untuk memasukkan suatu permasalahan ke dalam agenda kebijakan publik, pada tahap perumusan kebijakan masing-masing pilihan bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada tahap ini, masing-masing aktor “bermain” untuk mengajukan permasalahan yang optimal.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang diusulkan oleh para pembuat kebijakan, satu alternatif kebijakan pada akhirnya diadopsi melalui dukungan mayoritas legislatif, melalui kesepakatan antar pimpinan lembaga, atau melalui keputusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya menjadi catatan elit jika tidak dilaksanakan atau diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan publik yang diambil sebagai alternatif penyelesaian permasalahan harus dilaksanakan oleh otoritas eksekutif dan perwakilan pemerintah di tingkat yang lebih rendah. Pedoman yang diadopsi akan dilaksanakan oleh unit administratif yang akan memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Ada banyak kepentingan yang bersaing pada tahap implementasi kebijakan ini. Beberapa implementasi kebijakan didukung

oleh pelaksana (*implementors*), sementara implementasi kebijakan lainnya mungkin ditolak oleh pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap evaluasi kebijakan ini, kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk menentukan seberapa baik kebijakan-kebijakan tersebut memecahkan masalah. Kebijakan publik biasanya dibuat untuk mencapai efek yang diinginkan. Dalam hal ini, tentang penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, suatu ukuran atau standar ditetapkan untuk mengevaluasi apakah suatu kebijakan publik telah mencapai dampak yang diinginkan.

2.1.3. Konsep Program

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

1. Pengorganisasian

Implementasi program memerlukan struktur organisasi yang jelas untuk memastikan bahwa sumberdaya manusia sebagai pelaksana memiliki jiwa yang kompeten serta berkualitas.

2. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Menurut Siagian (1985 : dalam H. Tachjan 2006) program memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sasaran yang hendak dicapai
2. Jangka waktu untuk penyelesaian pekerjaan
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya
4. Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan

Dalam rangka untuk memudahkan proses pengendalian serta memastikan alokasi sumber daya yang tepat, dan menyajikan informasi anggaran. Berdasarkan pokok permasalahan yang timbul pada masing-masing unit administrasi dan prioritas penyelesaiannya, program (rangkaian kegiatan pemecahan masalah) kemudian diklasifikasikan dalam tahapan sebagai berikut: "*Program categories, Program sub-categories, Program elements*" (Zwick dalam Tachjan, 2006:34).

Dengan demikian, pengelompokan struktur program diatas dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi, dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administratif dalam memecahkan

masalah-masalah yang berkembang serta tujuan-tujuan dan sasaran yang hendak dicapai (H. Tachjan, 2006:34).

Menurut Tachjan (2006) logikanya adalah setelah mengidentifikasi masalah dan memilih alternatif yang paling rasional, alternatif tersebut diusulkan sebagai kebijakan akhir dan dijabarkan ke dalam rencana, dan tahap pelaksanaan program itu akan mencakup urutan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merancang bangun (mendesain) program serta menguraikan tugas secara rinci, mengembangkan tujuan yang jelas, dan menetapkan tolok ukur kinerja kerja, biaya, dan waktu.
2. Melaksanakan (menerapkan) program dengan menggunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta, sumber lain, prosedur-prosedur dan metode yang sesuai.
3. Membangun system penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi dari hasil pelaksanaan kebijakan.

Oleh karena itu, berdasarkan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas suatu program dapat diukur berdasarkan aspek struktur dan isi. Struktur program menggambarkan struktur masalah yang ingin diselesaikan, dan isi program menggambarkan ruang lingkup (bobot) pekerjaan dan sumber daya.

2.1.4. Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni adalah kondisi rumah dimana rumah tersebut tidak memenuhi persyaratan layaknya rumah layak huni diantaranya seperti keamanan bangunan, minimal luas bangunan, serta untuk keselamatan maupun kesehatan bagi penghuninya.

Sejalan dengan penjelasan diatas, ada beberapa kriteria khusus yang menjadikan rumah tidak layak untuk dihuni diantaranya yaitu:

1. Luas lantai per kapita kota kurang dari empat meter persegi (4 m^2), desa kurang dari 10 m^2
2. Tidak memiliki akses toilet/MCK
3. Tidak adanya ventilasi udara
4. Bangunan rumah tidak permanen, seperti contohnya atap atau dinding masih menggunakan papan/bambu
5. Tidak memiliki pencahayaan
6. Tidak memiliki pembagian ruangan
7. Lantai dari tanah dan lembab
8. Sumber air tidak sehat, akses air bersih sulit
9. Kondisi rumah rusak

2.1.5. Pengertian Peraturan Bupati (Perbup)

Peraturan Bupati adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten. Peraturan ini berfungsi sebagai bagian dari kebijakan daerah yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat kabupaten,

seperti administrasi pemerintahan, layanan publik, dan sektor-sektor tertentu seperti ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

Tujuan dari Peraturan Bupati adalah untuk menerapkan dan merinci ketentuan-ketentuan umum yang tercantum dalam peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. Misalnya, jika undang-undang menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam bidang kesehatan, Peraturan Bupati dapat mengatur rincian pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat kabupaten, termasuk prosedur, batasan, dan wewenang yang lebih rinci.

Namun secara umum, Peraturan Bupati bertujuan untuk:

1. Menyediakan panduan untuk pelaksanaan kebijakan dan administrasi pemerintahan di tingkat kabupaten.
2. Mengatur dan memberikan kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lokal.
3. Menyesuaikan dan merinci peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi khusus daerah.


Peraturan Bupati ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau hukum yang berlaku.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu, dimana Peraturan Bupati (perbup) ini bertujuan untuk :

1. Terlaksananya kegiatan perbaikan rutilahu berdasarkan standar rumah sehat dan layak huni
2. Tumbuhnya peran keswadayaan masyarakat, baik penerima manfaat maupun masyarakat sekitar untuk perbaikan rumah tidak layak huni
3. Tertibnya administrasi kegiatan
4. Terlaksananya pelaksanaan program yang tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran dan akuntabel.

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam merancang paradigma penelitian, sangat penting untuk mengacu pada kerangka pemikiran yang ada. Secara umum, kerangka pemikiran dari skripsi ini berfokus pada peran Kabupaten Indramayu sebagai instansi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan program bantuan perbaikan rumah layak huni (rutilahu) bagi masyarakat dengan pendapatan rendah di wilayah Kabupaten Indramayu. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran, yakni kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, kerangka pemikiran dalam skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar. 2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian

2.3. Asumsi (Anggapan Dasar)

Asumsi juga bisa diartikan sebagai landasan berpikir yang dianggap benar meski saja karena sementara asumsi bukanlah kepastian. Seseorang bisa membuat asumsi karena mengetahui sesuatu yang akan atau sudah terjadi.

Berdasarkan dari definisi asumsi yang dikemukakan diatas, peneliti mengajukan asumsi sebagai berikut:

1. Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Indramayu belum berjalan secara efektif, karena sulitnya menggali swadaya masyarakat. Oleh karena itu, tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya kekuatan swadaya dari penerima manfaat.
2. Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni sudah diberikan tepat sasaran pada penerima manfaat di beberapa kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu.

2.4. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan penelitian ini, adapun operasionalisasi variabel Implementasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023 (Studi Tentang : Peraturan Bupati Indramayu Nomor 12 Tahun 2023) didasarkan pada pandangan menurut George C. Edwards III (1980 : dalam Winarno 2012) yang mengatakan bahwa terdapat 4 variabel atau indikator yang sangat menentukan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan, yaitu: 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi, 4) struktur birokrasi.

Untuk memudahkan penelitian ini, maka dimensi-dimensi tersebut dioperasionalkan menurut indikator-indikator sebagai berikut.

Variabel	Dimensi	Indikator
Impelentasi Kebijakan menurut George C. Edwars III (1980 : dalam Winarno 2012)	Komunikasi	a) Adanya transmisi komunikasi b) Kejelasan informasi yang disampaikan c) Konsistensi komunikasi antar pihak terkait
	Sumberdaya	a) Staff b) Terdapat sumberdaya fasilitas fisik c) Adanya kewenangan d) Adanya informasi yang jelas
	Disposisi	a) Adanya intensitas dari para pelaksana b) Adanya profesionalisme dari para pelaksana
	Struktur Birokrasi	a) Adanya <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang diterapkan dalam pelaksanaan program b) Adanya fragmentasi

Tabel. 2.1. Operasionalisasi Variabel

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memerlukan pemahaman mendalam dan menyeluruh terhadap objek yang diteliti guna menjawab pertanyaan, memperoleh dan menganalisis data, serta mencapai kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu.

Menurut Steven Dukeshire & Jennifer Thurlow (2002) yang dikutip kembali dalam Sugiono (2022:3) *Qualitative research involves the use of non-numerical data and often entails the collection and analysis of narrative data. Qualitative research methods are particularly useful for gaining rich, in depth information concerning an issue or problem as well as generating solutions. Examples of qualitative research methods include focus groups (where selected individuals participate in a discussion on pre-specified topics), in-depth interviews, and Participant observation (where the researcher acts as both participant and observer in gathering information concerning an ongoing process).*

Maksudnya penelitian kualitatif melibatkan penggunaan data non-numerik dan seringkali memerlukan pengumpulan dan analisis data naratif. Metode penelitian kualitatif sangat berguna untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan rinci tentang suatu topik atau permasalahan serta mencari solusinya. Contoh metode penelitian kualitatif meliputi kelompok fokus (di mana orang-orang terpilih berpartisipasi dalam diskusi tentang topik tertentu), wawancara mendalam, dan observasi partisipan (di mana peneliti bertindak sebagai

partisipan dan pengamat yang mengumpulkan informasi tentang proses yang sedang berlangsung).

Sugiyono (2022:9) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah, atau natural setting, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik. Objek alam adalah suatu objek yang belum pernah dimanipulasi oleh peneliti, dan keadaannya relatif tidak berubah ketika peneliti memasuki objek tersebut, setelah memasuki objek tersebut, dan setelah meninggalkan objek tersebut.

3.2. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2022:101) ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas data penelitian. Ini adalah kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, kualitas suatu instrumen penelitian berkaitan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, dan kualitas pengumpulan data berkaitan dengan keakuratan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, suatu instrumen yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu akan menghasilkan data yang valid dan reliabel apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan data.

Peneliti kualitatif sebagai instrumen manusia (*human instrument*) yang menentukan prioritas penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, serta bertugas menarik kesimpulan dari hasil temuannya.

Menurut Nasution (1988) yang dikutip kembali dalam Sugiyono (2022:102) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan selain menggunakan manusia sebagai alat penelitian (*instrument*) utama. Alasannya, belum semuanya mempunyai bentuk yang tetap. Permasalahan, fokus penelitian, prosedur penelitian, asumsi yang digunakan, bahkan hasil yang diterapkan tidak semuanya dapat ditentukan secara pasti dan jelas terlebih dahulu. Semuanya perlu dikembangkan lebih lanjut seiring kemajuan penelitian. Dalam situasi ketidakpastian dan tidak jelas, maka satu-satunya alat yang dapat mencapai hal ini adalah peneliti sendiri.

Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga perlu “memvalidasi” sejauh mana peneliti kualitatif siap melakukan penelitian dan terjun ke lapangan. Validasi peneliti sebagai alat penelitian meliputi memvalidasi pemahaman metode penelitian kualitatif, memperoleh wawasan mengenai wilayah penelitian, dan kesiediaan peneliti untuk melakukan pendekatan terhadap subjek penelitian baik secara akademis maupun teoritis. (Sugiyono, 2022:101)

3.3. Unit Analisis dan *Key Informan*

Unit analisis dalam penelitian adalah unit khusus yang dijadikan subjek penelitian. Dalam arti lain, unit analisis dapat diartikan berkaitan dengan fokus/komponen subjek kajian.

. Penelitian ini mempunyai unit analisis yang diperlukan oleh peneliti sebagai alat pendukung penelitian. Unit analisis penelitian ini adalah seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam program bantuan rumah tidak layak huni, khususnya pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu yang bertanggung jawab atas program ini, dan penerima manfaat dari program bantuan rumah tidak layak huni ini, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam program tersebut. Oleh karena itu, mereka memberikan gambaran yang cukup mengenai fokus permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2022:96) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan khusus tersebut dapat mencakup, misalnya siapa yang diyakini paling mengetahui apa yang diharapkan oleh peneliti, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengetahui objek sosial atau fokus penelitian yang diteliti.

Berdasarkan yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti menetapkan beberapa *key informan* atau orang yang memiliki wewenang, pengetahuan umum dan mau membukakan pintu kepada peneliti untuk bisa mendalami seluruh obyek yang diteliti, guna membantu penelitian ini, diantaranya:

1. Kepala Bidang Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu
2. Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
3. Ketua Tim Teknis Kabupaten Indramayu
4. Penerima Manfaat Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
 - Indramayu Barat di Desa Sumberjaya, Kecamatan Kroya (5 orang)
 - Indramayu Timur di Desa Kedokanbunder, Kecamatan Kedokanbunder (5 orang)
 - Indramayu Kota di Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu (5 orang)

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Sugiono (2022:104) mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Tanpa pengetahuan mengenai teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar dengan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik yang layak untuk mengumpulkan data, diantaranya yaitu 1) observasi (pengamatan), 2) wawancara (*interview*), dan 3) studi dokumen.

1. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

Sugiyono (2013:145) mengatakan bahwa Observasi sebagai metode pengumpulan data mempunyai ciri khas dibandingkan metode lainnya yaitu wawancara dan angket. Jika wawancara dan kuisisioner senantiasa berkomunikasi dengan orang, maka pengamatan tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga pada objek alam lainnya. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2013:145) menyatakan observasi adalah suatu proses yang kompleks, yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua yang paling penting adalah proses pengamatan dan ingatan.

Jenis observasi yang diterapkan peneliti pada penelitian ini yaitu observasi partisipan pasif dimana peneliti tidak terlibat dalam observasi yang tidak berpartisipasi dan hanya menjadi pengamat independen.

2. Wawancara (*interview*)

Sugiono (2022:144) menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data tidak hanya ketika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui permasalahan yang ingin diselidiki, tetapi juga ketika peneliti ingin mengetahui informasi lebih detail dari responden. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Wawancara juga merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna mengenai suatu topik tertentu.

Ada beberapa jenis wawancara, salah satunya yang dikemukakan oleh Patton (1980) yang dikutip kembali dalam Moleong (2017:186)

1. Wawancara Pembicaraan Informal

Dalam hal ini, pertanyaan yang diajukan bergantung pada pewawancara itu sendiri maksudnya yaitu tergantung pada spontanitas pewawancara dalam mengajukan pertanyaan kepada narasumber.

2. Pendekatan Menggunakan Petunjuk Umum Wawancara

Pewawancara perlu membuat kerangka serta garis besar dan tidak perlu mengajukan pertanyaan satu demi satu mengenai poin-poin yang telah dirumuskan secara berurutan. Maksudnya dalam hal ini hanya berisi petunjuk secara garis besar mengenai proses wawancara sehingga poin-poin yang direncanakan tercakup sepenuhnya.

3. Wawancara Baku Terbuka

Jenis wawancara ini yaitu menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Wawancara jenis ini digunakan bertujuan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya kekeliruan pertanyaan yang diajukan untuk narasumber.

3. Studi Dokumen

Sugiyono (2022:124) mengatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan pribadi, gambar, karya monumental, dan lain-lain. Namun perlu diingat bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Misalnya, banyak foto yang tidak mencerminkan kondisi aslinya karena diambil untuk tujuan

tertentu. Demikian pula, autobiografi yang ditulis untuk diri sendiri seringkali bersifat subjektif.

3.5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2022:131) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan pada saat pengumpulan data sedang berjalan dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban narasumber. Jika jawaban narasumber setelah dianalisis kurang memuaskan, peneliti menanyakannya kembali hingga mencapai tahap pertimbangan tertentu dan memperoleh data yang dipandang kredibel.

Miles dan Huberman (1984) yang dikutip kembali dalam Sugiyono (2022:133), mengemukakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tercapai kejenuhan data. Aktivitas dalam analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984), meliputi pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Penelitian kualitatif mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Pengumpulan data dilaksanakan selama sehari-hari atau bahkan berbulan-bulan, sehingga jumlah data yang dikumpulkan lebih banyak. Pada tahap pertama, peneliti melakukan survei umum terhadap situasi sosial/subyek yang diteliti dan segala sesuatu yang dilihat dan didengar dicatat. Dengan cara ini peneliti akan memperoleh data yang sangat beragam.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Jumlah data yang diperoleh di lapangan sangatlah besar dan harus dicatat secara hati-hati dan rinci. Seperti telah disebutkan, semakin lama seorang peneliti bekerja di lapangan, maka jumlah data akan semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, analisis reduksi data harus segera dilakukan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih, memusatkan perhatian pada hal yang penting, serta mencari tema dan pola. Dengan cara ini, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti mengumpulkan lebih banyak data dan mencari bila diperlukan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk deskripsi sederhana, diagram, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lain-lain. Dalam hal ini, Miles dan Huberman (1984) yang dikutip kembali dalam Sugiyono (2022:137) menyatakan “*the most frequent form of display data for*

qualitative research data in the past has been narrative text". Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teks naratif untuk menyajikan data.

4. Pengambilan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)
Menurut Miles dan Huberman (1984), langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang disampaikan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti substantif pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, apabila kesimpulan yang disampaikan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang disajikan menjadi kesimpulan yang kredibel.

3.6. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Sugiyono (2022:185) menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*) dan terakhir uji konfirmabilitas/obyektivitas (*confirmability*).

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Sugiyono (2022:185) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan cara seperti, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

Dalam penelitian ini untuk uji kredibilitas (*credibility*) peneliti menggunakan triangulasi. Moleong (2017: 330) menjelaskan bahwa triangulasi adalah tindakan memeriksa keabsahan data dengan menggunakan sesuatu selain data tersebut untuk memverifikasinya, atau sering disebut bahwa triangulasi sebagai pembanding data. Sugiyono (2022:189) juga mengemukakan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Moleong (2017:330-331) mengungkapkan bahwa triangulasi sumber adalah proses membandingkan dan memeriksa kembali derajat kepercayaan dari suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Penerapan metode ini dapat dilakukan dengan membandingkan data observasi dengan data wawancara dan dokumen. Maksudnya, peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara yang telah dilakukan dengan responden.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Sugiyono (2022:194) transferabilitas ini adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal mengacu pada tingkat ketepatan atau penerapan hasil penelitian pada populasi dari mana sampel tersebut diambil.

Untuk melakukan uji transferabilitas dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan hasil penelitian secara detail, jelas, dan sistematis. Tujuan menguraikan temuan penelitian secara rinci, jelas, dan sistematis adalah agar penelitian ini mudah dipahami oleh orang lain.

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Sugiyono (2022:194) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, *depenability* disebut juga dengan reliabilitas. Uji *depenability* dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

Maka dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan audit, dimana peneliti akan berkonsultasi kembali dengan pembimbing, dan pembimbing meninjau seluruh proses penelitian. Peneliti melakukan hal ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan dalam menyajikan hasil penelitian dan proses yang diteliti.

4. Uji Konfirmability/Obyektivitas (*Confirmability*)

Sugiyono (2022:195) penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *konfirmability* mirip dengan uji dependabilitas, dan pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Pengujian *konfirmability* merupakan pemeriksaan terhadap hasil penelitian yang berkaitan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar atau kriteria *konfirmability*.

3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu, yang beralamat di Jl. Wiralodra No.35/A, Lemahabang, Kecamatan Indramayu, atau lebih tepatnya berada di belakang Kantor Bupati Indramayu. Adapun pelaksanaan penelitian ini sesuai dengan rencana yang dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih 6 bulan, yaitu mulai pada bulan Maret 2024 hingga bulan Agustus 2024.

Adapun jadwal pelaksanaan penelitian dan rincian kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Rencana Jadwal Tahapan Kegiatan Penyusunan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Pengajuan Judul Skripsi						
2	Penyusunan BAB I, II, III						
3	Seminar Usulan Penelitian						
4	Pengumpulan dan Analisis Data						
5	Penyusunan BAB IV dan V						
6	Seminar Hasil Penelitian						
7	Sidang Skripsi						

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1.1. Letak Wilayah Administratif Pemerintah Kabupaten Indramayu



Sumber: *google.com* (2024)

Gambar 4.1. Peta Administratif Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pusat pemerintahannya terletak di Kecamatan Indramayu, namun titik keramaian atau sering juga disebut dengan ekonomi lancar berada di Kecamatan Jatibarang.

Kabupaten Indramayu ini juga dilalui jalur utama pantura, yakni jalur nomor satu sebagai urat nadi perekonomian di Pulau Jawa. Jalur pantura utama melalui Kabupaten Indramayu, mulai dari Sukra – Partol – Kandanghaur – Losarang – Lohbener – Widasari – Jatibarang – Kertasemaya – Sukagumiwang serta jalur pantura Jatibarang – Karangampel - Krangkeng yang menuju ke arah

Cirebon. Oleh karena itu, Kabupaten Indramayu yang dilalui oleh jalur utama pantura, maka wilayah Indramayu menjadi tempat persinggahan dan perantauan dari daerah di timur Pulau Jawa, sehingga Indramayu menjadi salah satu wilayah Jawa Barat yang berbahasa Jawa selain Cirebon.

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Indramayu saat ini terdiri dari 31 kecamatan, 8 kelurahan, dan 317 desa.

Selanjutnya, untuk membantu menjalankan otonomi daerah di Kabupaten Indramayu, telah dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh wewenang Pemerintah Kabupaten Indramayu sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah kerjanya. Sesuai dengan data yang ada pada website resmi Pemerintah Kabupaten Indramayu, terdapat 27 instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Indramayu.

Kondisi fisik Kabupaten Indramayu ini dapat ditinjau dari beberapa aspek, yang terdiri dari kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi klimatologi dan kondisi hidrologinya.

a. Kondisi Geografis


Kabupaten Indramayu merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang berada di jalur Pantai Utara (Pantura). Secara geografis Kabupaten Indramayu berada di $107^{\circ} 52' - 108^{\circ} 36'$ Bujur Timur dan $60^{\circ} 15' - 60^{\circ} 40'$ Lintang Selatan.

Namun bila dilihat dari perspektif topografi, Kabupaten Indramayu memiliki berbagai jenis tanah, mulai dari datar hingga sedikit bergelombang. Namun, sebagian besar tanahnya rendah atau landai dengan kemiringan tanah rata-rata 0-2 % dan ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut dengan rata-rata 89,70% dari seluruh wilayah berada pada ketinggian 0-3 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Luas wilayah Kabupaten Indramayu ini yaitu 2.099,42 km², dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Terisi yang memiliki luas wilayah 177,59 km². Kabupaten Indramayu ini mempunyai panjang garis pantai 147 km sepanjang pantai utara antara Cirebon sampai Subang. Dan ada 36 desa di 11 kecamatan yang terletak di sekitar pantai.

Adapun luas daerah berdasarkan kecamatan di Kabupaten Indramayu dapat dilihat pada gambar 4.2. dibawah ini.

Gambar 4.2. Luas Wilayah Kab. Indramayu Berdasarkan Kecamatan



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu 2024

Ada pula batas-batas wilayah Kabupaten Indramayu, diantaranya:

1. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Cirebon.
2. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Subang.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon.

b. Kondisi Demografis

Berdasarkan data yang diperoleh dari website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Indramayu tercatat jumlah penduduk di Kabupaten Indramayu pada tahun 2023 sebanyak 1.933.948 jiwa. Penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 960.806 jiwa dan penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 973.142 jiwa.

Pada tahun 2023, Kabupaten Indramayu memiliki kepadatan penduduk rata-rata 902 Jiwa/Km². Kecamatan Indramayu memiliki kepadatan tertinggi 2.396 Jiwa/Km², dan Kecamatan Terisi memiliki kepadatan terendah 328 Jiwa/Km².

c. Kondisi Klimatologi (Iklim)

Menurut data yang diperoleh dari website resmi Pemerintah Kabupaten Indramayu suhu udara di Kabupaten Indramayu berkisar antara 22,9 hingga 30,0 derajat Celcius karena lokasinya di pantai utara pulau jawa. Menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson, Kabupaten Indramayu termasuk dalam tipe iklim tropis sedang (Iklim tipe D), dengan karakteristik berikut:

1. Suhu udara harian berkisar antara 22,9°-30° dengan suhu udara tertinggi 32 C dan terendah 22 C 2.
2. Kelembaban udara antara 70-80%
3. Curah hujan sepanjang tahun 2011 adalah sebesar 1.287 mm dengan hari hujan 80 hari.
4. Curah hujan tertinggi sekitar 1287 mm dan jumlah hari hujan sebanyak 80 hari yang terjadi dikecamatan Sindang dan Pasekan sedangkan curah hujan terendah sekitar 538 mm dengan jumlah hari hujan 54 hari terjadi di kecamatan Patrol.

5. Angin barat dan angin timur tertiup secara bergantian setiap 5-6 bulan sekali.

d. Kondisi Hidrologi

Secara hidrologi, sumber air Kabupaten Indramayu terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan terdiri dari sungai dan air genangan, yang merupakan DAS. Air tanah tertekan adalah air yang dieksploitasi melalui sumur-sumur pompa. Karena lokasinya di hilir aliran sungai, Kabupaten Indramayu memiliki potensi besar untuk berfungsi sebagai sumber air untuk kebutuhan masyarakat dalam bidang pertanian, industri, dan air bersih. Cipunegara, Cipancuh, Sewo, Mang Setan, Bugel, Legok, Eretan, Cilet, Tuan, Cilalanang, Cipanas, Cipondoh, Cibelerang, Pangkalan, Semak, Maja, Rambatan, Cimanuk, Kelolo, Prawiro, Darung, Gebang, Sawit, Glayem, Kamal, Sigidang, Bobos, Oyoran, Pamengkang, Cimanis, dan Kumpulkuista adalah wilayah aliran sungai tersebut.

4.1.1.2. Gambaran Umum Desa Singajaya

Desa Singajaya terletak di Kabupaten Indramayu, dengan luas Wilayah 459.224 Hektar yang terdiri dari 12 (Dua belas) Dusun dengan Rukun 6 (enam) Warga (RW) dan 28 (Dua puluh delapan) Rukun Tetangga (RT) yang merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Dengan batas wilayah yang dapat dilihat pada tabel 4.1. dibawah ini.


Tabel 4.1 Batas-Batas Wilayah Desa Singajaya

Batas	Desa/kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Laut Jawa dan Desa Singaraja	Indramayu
Sebelah selatan	Desa Pekandangan Desa Gelarmadala	Indramayu Balongan
Sebelah timur	Desa Singaraja	Indramayu
Sebelah barat	Kel. Karanganyar, Lemahmekar, Desa Tambak	Indramayu

Sumber: Profil Desa Singajaya

Secara visualisasi, wilayah administratif Desa Singajaya dapat dilihat dalam gambar 4.3. mengenai peta wilayah dibawah ini.

Gambar 4.3. Peta Wilayah Desa Singajaya



Sumber: Profil Desa Singajaya

Selain itu, elemen hidrologi wilayah desa sangat penting untuk manajemen dan pengaturan tata airnya. Di wilayah Desa Singajaya, aliran sungai dan selokan dengan debit sedang dan kecil seperti:

1. Selokan Prawira Kepolo
2. Selokan Ceblok

Menurut sensus penduduk terakhir, penduduk Desa Singajaya berjumlah 9.603 jiwa pada tahun 2021, 9.116 jiwa pada tahun 2020, 9.100 jiwa pada tahun 2019, 9.108 jiwa pada tahun 2018, dan 8.939 jiwa pada tahun 2017. Jumlah penduduk Desa Singajaya meningkat rata-rata 00,2% per tahun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2. dibawah ini.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Singajaya

No	Tahun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK	Laju Pertumbuhan
		Lk	Pr	Jumlah		
1	2021	4.326	5.277	9.603	3.662	
2	2020	4.101	5.015	9.116	3.790	
3	2019	4.080	5.020	9.100	3.787	
4	2018	4.099	5.009	9.108	3.766	
5	2017	4.009	4.930	8.939	3.539	

Sumber: Profil Desa Singajaya

Selain itu, tingkat pendidikan penduduk di Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu, dapat diuraikan secara lebih rinci melalui data yang disajikan pada tabel 4.3 di bawah ini. Tabel tersebut menampilkan berbagai kategori tingkat pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, serta memberikan

gambaran mengenai distribusi dan jumlah penduduk yang telah menyelesaikan setiap jenjang Pendidikan.

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Singajaya

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar/ Sederajat	655 orang
2.	SMP/ Sederajat	661 orang
3.	SMA/ Sederajat	660 orang
4.	Akademi / D1-D3	25 orang
5.	Sarjana S1	160 orang
6.	Sarjana S2	4 orang
7.	Sarjana S3	-

Sumber: Profil Desa Singajaya

Dari jumlah penduduk Desa Singajaya diatas terdapat 10 unit rumah yang menerima manfaat pada program bantuan rumah tidak layak huni di tahun anggaran 2023, untuk lebih jelasnya terdapat pada tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4 Penerima Manfaat Program Rutilahu Desa Singajaya Tahun 2023

NO	NAMA	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
1	Ahmad Saehu	Dusun Karang Pojok RT. 06 RW. 02	Singajaya	Indramayu
2	Lafindra	Singajaya RT.09 RW. 03	Singajaya	Indramayu
3	Ali Sulaiman	Dusun Karang Pojok RT. 06 RW. 02	Singajaya	Indramayu

NO	NAMA	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
4	Harun AR.	Dusun Karang Pojok RT. 07 RW. 02	Singajaya	Indramayu
5	Sunaryo	Dusun Karang Pojok RT. 06 RW. 02	Singajaya	Indramayu
6	Purwanti	Blok Karang Baru RT. 23 RW. 03	Singajaya	Indramayu
7	Caski	Dusun Karang Baru RT. 23 RW. 03	Singajaya	Indramayu
8	Saeful Yamani	Dusun Karang Baru RT. 08 RW. 03	Singajaya	Indramayu
9	Azhari	Dusun Karang Pojok RT. 07 RW. 02	Singajaya	Indramayu
10	Sakeni	Dusun Karang Baru RT. 09 RW. 03	Singajaya	Indramayu

Sumber: Data Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu Tahun 2023

4.1.1.3. Gambaran Umum Desa Sumberjaya

Desa Sumberjaya merupakan salah satu dari 9 desa di wilayah Kecamatan Kroya yang memiliki luas wilayah 1.324 Ha, dan dibagi 2 yaitu 40 - 60% luasnya, penduduk Desa Sumberjaya kurang lebih 4.000 jiwa. Desa Sumberjaya dikelilingi persawahan dan terdapat jalur perlintasan kereta api. Penduduk Sumberjaya

kebanyakan adalah petani, kuli, dan sebagian juga ada yang bekerja sebagai pengusaha pengrajinan batu bata. Berikut batas wilayah sebagai berikut:


Tabel 4.5 Batas-Batas Wilayah Desa Sumberjaya

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Cipedang, Kedungdawa	Bongas, Gabuswetan
Sebelah Barat	Temiyangsari, Jayamulya	Kroya
Sebelah Selatan	Babakanjaya	Gabuswetan
Sebelah Timur	Jyamulya	Kroya

Sumber: Profil Desa Sumberjaya 2024

Secara visualisasi, wilayah administratif Desa Sumberjaya dapat dilihat dalam gambar 4.4. mengenai peta wilayah dibawah ini.

Gambar 4.4. Peta Wilayah Desa Sumberjaya



Sumber: Profil Desa Sumberjaya 2024

Selain itu, aspek hidrologi suatu wilayah desa sangat diperlukan dalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah desa, berdasarkan hidrologinya,

aliran-aliran sungai di wilayah Desa Sumberjaya merupakan aliran aliran sungai/selokan dengan debit yang sedang dan kecil seperti:

1. Selokan Jatiluhur
2. Selokan Koda
3. Selokan Cikondang

Menurut sensus penduduk terakhir, penduduk Desa Sumberjaya berjumlah 3.529 jiwa, serta memiliki 3 Dusun, 7 RT (Rukun Tetangga), dan 4 RW (Rukun Warga).

Selain itu, tingkat pendidikan penduduk di Desa Sumberjaya, Kecamatan Kroya, dapat diuraikan secara lebih rinci melalui data yang disajikan pada tabel 4.5 di bawah ini. Tabel tersebut menampilkan berbagai kategori tingkat pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, serta memberikan gambaran mengenai distribusi dan jumlah penduduk yang telah menyelesaikan setiap jenjang pendidikan.

Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sumberjaya

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar/ Sederajat	1.777 orang
2.	SMP/ Sederajat	407 orang
3.	SMA/ Sederajat	155 orang
4.	Akademi / D1-D3	9 orang
5.	Sarjana S1	-
6.	Sarjana S2	-
7.	Sarjana S3	-

Sumber: Profil Desa Sumberjaya 2024

Dari jumlah penduduk Desa Sumberjaya yang telah diuraikan diatas, hanya 10 unit rumah saja yang mendapatkan program bantuan rumah tidak layak huni, untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.7 Penerima Manfaat Program Rutilahu Desa Sumberjaya Tahun 2023

NO	NAMA	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
1	Rastiyem	Blok Julang Pereng RT. 01 RW. 01	Sumberjaya	Kroya
2	Encu Suhendar	Blok Julang Pereng RT. 02 RW. 01	Sumberjaya	Kroya
3	Dirja	Blok Julang Pereng RT. 02 RW. 01	Sumberjaya	Kroya
4	Nurjaman	Blok Julang Pereng RT. 01 RW. 01	Sumberjaya	Kroya
5	Darmanto	Blok Julang Pereng RT. 01 RW. 01	Sumberjaya	Kroya
6	Suranto	Blok Julang Pereng RT. 03 RW. 02	Sumberjaya	Kroya
7	Durman	Blok Julang Pereng RT. 03 RW. 02	Sumberjaya	Kroya
8	Daryem	Blok Julang Pereng RT. 02 RW. 01	Sumberjaya	Kroya
9	Warsono	Blok Julang Pereng RT. 01 RW. 01	Sumberjaya	Kroya

NO	NAMA	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
10	Karpin	Blok Julang Pereng RT. 02 RW. 01	Sumberjaya	Kroya

Sumber: Data Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu Tahun 2023

4.1.1.4. Gambaran Umum Desa Kedokanbunder

Desa Kedokanbunder merupakan salah satu dari 7 desa yang ada di Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu. Desa Kedokanbunder ini memiliki jumlah penduduk 13.236 jiwa. Desa Kedokanbunder ini juga berbatasan langsung dengan Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.8 Batas-Batas Wilayah Desa Kedokanbunder

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Segeran Kidul - Mundu	Juntinyuat- Karangampel
Sebelah Barat	Jayawinangun - Cangkingan - Jayalaksana	Kertasemaya - Sliyeg
Sebelah Selatan	Kedokanagung - Jayawinangun	Gegesik Cirebon
Sebelah Timur	Dukuh Jeruk - Kedokanagung	Krangkeng

Sumber: Profil Desa Kedokanbunder

Desa Kedokanbunder ini memiliki penduduk dengan jumlah total 13.236 jiwa, dimana jumlah penduduk laki-laki di Desa Kedokanbunder ini lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki

sebanyak 7100 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan hanya 6136 jiwa. Desa Kedokanbunder ini juga memiliki Kepala Keluarga (KK) sebanyak 4230 kk dengan kepadatan penduduknya sekitar 3.483,16 per km.

Selain itu, tingkat pendidikan penduduk di Desa Kedokanbunder, Kecamatan Kedokanbunder, dapat diuraikan secara lebih rinci melalui data yang disajikan pada tabel 4.8 di bawah ini. Tabel tersebut menampilkan berbagai kategori tingkat pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, serta memberikan gambaran mengenai distribusi dan jumlah penduduk yang telah menyelesaikan setiap jenjang pendidikan.

Tabel 4.9 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kedokanbunder

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar/ Sederajat	3.564 orang
2.	SMP/ Sederajat	1.573 orang
3.	SMA/ Sederajat	2.437 orang
4.	Akademi / D1-D3	17 orang
5.	Sarjana S1	87 orang
6.	Sarjana S2	5 orang
7.	Sarjana S3	-

Sumber: Profil Desa Kedokanbunder

Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak hanya terdapat 10 unit rumah yang mendapatkan program bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu) dari Pemerintah Kabupaten Indramayu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4.10 Penerima Manfaat Program Rutilahu Desa Kedokanbunder Tahun 2023

NO	NAMA	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
1	Niyem	Blok Lor RT. 01 RW. 01	Kedokanbunder	Kedokanbunder
2	Warnitem	Blok Lor RT. 02 RW. 01	Kedokanbunder	Kedokanbunder
3	Jaruki	Blok Tengah RT. 04 RW. 02	Kedokanbunder	Kedokanbunder
4	Sanumi	Blok Tengah RT. 06 RW. 02	Kedokanbunder	Kedokanbunder
5	Surman	Blok Tengah RT. 06 RW. 02	Kedokanbunder	Kedokanbunder
6	Dasiwen	Blok Tengah RT. 06 RW. 02	Kedokanbunder	Kedokanbunder
7	Casilah bin Mandeg	Blok Tengah RT. 11 RW. 02	Kedokanbunder	Kedokanbunder
8	Damun	Blok Tengah RT. 10 RW. 03	Kedokanbunder	Kedokanbunder
9	Lito Salita	Blok Kidul RT. 08 RW. 03	Kedokanbunder	Kedokanbunder
10	Sudin Bin Tasuwan	Blok Kidul RT. 10 RW. 03	Kedokanbunder	Kedokanbunder

Sumber: Data Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu Tahun 2023

4.1.1.5. Deskripsi Dinas Pemukiman, Kawasan Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Indramayu

4.1.1.5.1. Visi dan Misi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan misi diartikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tertentu maka Dinas Pemukiman, Kawasan Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Indramayu memiliki visi misi sebagai berikut:

Visi :

Terwujudnya Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Pertanahan yang Layak, Aman, Nyaman dan Berkelanjutan

Misi :

1. Mewujudkan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
2. Mewujudkan Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak
3. Mewujudkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tata Guna Tanah Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku

4.1.1.5.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

a. Kedudukan

Menurut Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu, Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

b. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu, untuk menyelenggarakan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
5. pelaksanaan pengelolaan UPTD;

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.1.1.5.3. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu


Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu terdiri dari:

- a) Kepala.
- b) Sekretariat, membawahkan:
 - Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian;
 - Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.
- c) Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan:
 - Kelompok Substansi Perumahan;
 - Kelompok Substansi Kawasan Permukiman;
 - Kelompok Substansi Prasarana, Saranan dan Utilitas Umum (PSU).
- d) Bidang Infrastruktur Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
 - Kelompok Substansi Bersih;
 - Kelompok Substansi Drainase;
 - Kelompok Substansi Sanitasi dan Air Limbah.
- e) Bidang Pertanahan, membawahkan:

- Kelompok Substansi Penggunaan Tanah;
 - Kelompok Substansi Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Pertanahan;
 - Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan.
- f) UPTD;
- g) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu, dapat dilihat pada gambar 4.5 dibawah ini.

Gambar 4.5. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu



Sumber: dpkpp.indramayukab.go.id , 3 Agustus 2024

4.2. Pembahasan

4.2.1. Implementasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu pada Tahun Anggaran 2023

Implementasi adalah komponen penting dari keberhasilan suatu kebijakan untuk memecahkan masalah publik. Implementasi juga merupakan proses penyelenggaraan program yang sah oleh suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pada saat implementasi kebijakan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Indramayu berjalan maka harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang telah dibuat oleh pemerintah daerah serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaannya, personel yang terlibat dalam program, alat yang digunakan, waktu pelaksanaan, faktor pendukung, dan hambatan atau kendala yang dihadapi. Hal-hal tersebut perlu diketahui guna memastikan bahwa program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Indramayu berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta dan target yang telah di tentukan dapat terealisasi.

Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil wawancara yang tentunya terkait dengan fokus masalah dari implementasi kebijakan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Indramayu pada tahun anggaran 2023.

4.2.1.1. Komunikasi

Komunikasi merupakan bagian yang sangat penting untuk implementasi kebijakan program, khususnya pada program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) karena komunikasi adalah cara untuk bertukar informasi dan intraksi satu sama lain. Implementasi yang efektif hanya dapat terjadi jika para pembuat keputusan dan orang yang menjalankan keputusan memiliki pemahaman yang kuat tentang tugas mereka. Komunikasi juga merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan publik dimana keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh komunikasi.

Komunikasi juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan suatu kebijakan diukur dari komunikasi yang ada. Informasi yang diberikan harus akurat karena kebijakan tersebut harus disebarluaskan kepada pemangku kepentingan. Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau tidak dipahami, atau bahkan jika tujuan dan sasaran kebijakan sama sekali tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka tujuan dan sasaran kebijakan tersebut mungkin ditolak atau resistensi dari masing-masing kelompok sasaran.

Oleh karena itu diperlukan tiga hal dalam variabel komunikasi ini, yaitu yang pertama penyaluran komunikasi (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula, yang kedua kejelasan yang dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan sehingga tidak terjadi kebingungan pada saat implementasi berjalan, serta yang ketiga yaitu dengan adanya konsistensi komunikasi yang terjamin dalam implementasi kebijakan. Jika informasi yang

dikomunikasikan berubah-ubah maka akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan. Mengenai bagaimana dimensi komunikasi yang terjadi pada saat pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Indramayu pada tahun anggaran 2023 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Transmisi atau Penyaluran Komunikasi

Transmisi atau penyaluran komunikasi ini merupakan faktor utama paling penting dalam implementasi kebijakan. Transmisi komunikasi dalam Implementasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang terdapat dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu yang bermaksud agar para masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Indramayu memahami bagaimana mekanisme atau alur untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu).

Transmisi komunikasi dalam implementasi Peraturan Bupati Indramayu Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu berupa penyampaian informasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu kepada Desa yang akan mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang kebijakan kemudian disosialisasikan kembali kepada masyarakat desa setempat.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Benny Khrismawan, S.ST., M.Si

selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman: “Jadi kegiatan ini sebelum kita memberikan bantuan ke desa kita lakukan sosialisasi terlebih dahulu ke desa. Selain dihadiri oleh aparat desa juga oleh calon-calon penerima manfaat atau masyarakat”

Hal ini juga senada dengan yang diutarakan oleh Bapak Habib Burrohman, S.H., M.H selaku Kepala Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu: “...kita sosialisasi biasanya sebelum pelaksanaan, terutama sosialisasi ke masyarakat atau calon penerima bantuannya”

Seperti dua informan sebelumnya, LPM Desa Sumberjaya, Kecamatan Kroya menyatakan hal yang sama sebagai berikut: “Kalau untuk sosialisasi itu langsung dari sana mba, dari Dinasnya. Dan dari dinas juga menghimbau ke desa. Kemudian tetap desa juga mengadakan sosialisasi terkait rutilahu kepada masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan diatas, proses transmisi komunikasi dalam pengimplementasian Peraturan Bupati Indramayu Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu, melalui bidang perumahan dan kawasan permukiman telah mengadakan sosialisasi atau himbauan kepada desa-desa yang akan mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, yang mana nantinya pihak desa akan menginformasikan kembali kepada masyarakatnya.

2. Kejelasan

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap komunikasi yang baik yaitu

kejelasan. Menurut Edwards III dalam Winarno (180:2012) untuk memastikan implementasi kebijakan yang diinginkan, petunjuk pelaksanaan harus diterima dan dikomunikasikan dengan jelas oleh para pelaksana kebijakan. Instruksi yang diberikan kepada pelaksana seringkali tidak menetapkan kapan dan bagaimana program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Oleh karena itu, dengan adanya kejelasan informasi yang disampaikan maka akan mempermudah jalannya suatu implementasi kebijakan.

Pada pelaksanaan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu, penyampaian informasi ke masyarakat dilakukan melalui desa-desa terkait. Penyampaian secara langsung ini dinilai sudah benar dengan melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat desa setempat.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ita Sari selaku istri penerima manfaat dari Desa Singajaya: “Sebelumnya saya sudah mengetahui mengenai program rutilahu ini. Ada informasi jika akan dilaksanakannya bedah rumah atau perbaikan rumah, jadi kita langsung mendaftar saja ke Balai Desa”

Namun, ada beberapa juga masyarakat yang belum mengetahui terkait dengan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Wastim dan Bapak Suranto penerima manfaat program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Desa Sumberjaya,

Kecamatan Kroya, mereka mengungkapkan bahwa: “Saya belum mengetahui mengenai program rutilahu ini, termasuk tujuan, mekanisme pelaksanaannya”

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Sumberjaya, Kecamatan Kroya, tidak semua masyarakat dapat menerima informasi dengan jelas. Dari beberapa wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kejelasan komunikasi dalam implementasi Peraturan Bupati Indramayu Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu kepada target sasaran dirasa masih kurang jelas.

3. Konsistensi

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi dalam implementasi kebijakan adalah konsistensi. Menurut Edwards III dalam Winarno (180:2012), jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Apabila perintah-perintah implementasi yang disampaikan tidak konsisten maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan tersebut.

Konsistensi komunikasi dalam implementasi kebijakan sangat penting dilakukan karena memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, mulai dari pengambil kebijakan hingga pelaksana lapangan dan masyarakat yang terdampak, menerima informasi yang sama dan jelas tentang tujuan, prosedur, dan perubahan yang terkait dengan kebijakan tersebut dengan menjaga konsistensi dalam penyampaian pesan dan informasi, organisasi atau pemerintah dapat mengurangi

kebingungan, mencegah misinterpretasi, dan meningkatkan koordinasi serta efektivitas pelaksanaan kebijakan, sehingga hasil akhir yang dicapai lebih sesuai dengan harapan dan standar yang telah ditetapkan.

Konsistensi komunikasi pada implementasi Peraturan Bupati Indramayu Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu berdasarkan pelaksanaan sosialisasi terhadap aparat desa dan calon penerima manfaat yang dilakukan. Konsistensi yang dimaksud dalam hal ini adalah melakukan sosialisasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terus-menerus pada desa-desa yang akan mendapatkan bantuan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Tarnudi selaku Ketua Tim Teknis Rutilahu Kabupaten Indramayu: “Sosialisasi ini dilakukan perdesa, yang mana dilakukan 2 kali setiap masing-masing desa. Sosialisasi pertama merupakan sosialisasi tentang program rutilahu itu sendiri. Kemudian sosialisasi kedua merupakan sosialisasi MP2K Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Kegiatan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Indramayu dilakukan secara terstruktur dan berurutan di setiap desa. Sosialisasi ini terdiri dari dua tahap, di mana tahap pertama mencakup informasi umum mengenai program rutilahu, sementara tahap kedua fokus pada Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Kegiatan (MP2K). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap desa mendapatkan pemahaman yang

mendalam mengenai program serta persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaannya.

4.2.1.2. Sumberdaya

Meskipun perintah untuk melaksanakan kebijakan dapat diteruskan dengan cermat, jelas, dan konsisten, implementasinya cenderung tidak efektif jika para pelaksana tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, sumber daya memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Menurut Edwards III dalam Winarno (184:2012) sumberdaya tersebut meliputi, sumberdaya manusia (staf) yang memadai dan memiliki keahlian-keahlian yang baik untuk melakukan tugas mereka masing-masing, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk keperluan pelaksanaan suatu kebijakan.

Mengenai bagaimana dimensi sumberdaya yang ada pada saat pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Indramayu pada tahun anggaran 2023 dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Staf

Staf merupakan bagian paling penting dalam sumberdaya untuk keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, karena tanpa mereka pelaksanaan kebijakan akan berjalan lebih lambat. Implementasi kebijakan publik tidak akan berhasil tanpa adanya sumber daya manusia yang cukup secara kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas sumberdaya manusia (staf) ini mengacu pada keterampilan, dedikasi, dan kompetensi pada bidangnya masing-masing, sedangkan

kuantitas mengacu pada apakah sumber daya manusia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh kelompok sasaran.

Oleh karena itu dalam implementasi Peraturan Bupati Indramayu Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu atau pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini sangat membutuhkan staf atau sumberdaya manusia yang kompeten dalam bidangnya.

Sumberdaya manusia (staf) yang dimaksud penulis dalam hal ini merupakan seluruh jajaran yang ada pada bidang perumahan dan permukiman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Benny Khristawan, S.ST., M.Si selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman menyatakan bahwa: “untuk staf di bidang rutilahu ini sudah cukup menguasai, karena disini kita itu sudah bertahun-tahun untuk melaksanakan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), memang saya ini memiliki staf-staf yang betul-betul sudah menguasai dalam hal bidang rutilahu ini”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa para staf yang ada pada bidang perumahan dan permukiman terutama di bidang yang menangani rumah tidak layak huni ini sudah menguasai pekerjaannya masing-masing. Oleh karena itu, sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai faktor penting untuk terselenggaranya suatu implementasi kebijakan publik dengan baik.

2. Fasilitas

Selain sumberdaya manusia, fasilitas juga merupakan hal penting dalam sumberdaya yang ada untuk implementasi suatu kebijakan. Menurut Edwards III dalam Winarno (191:2012) meskipun implementator memiliki staf yang mencukupi, dan memiliki pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, serta otoritas untuk melaksanakan tugas, implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya fasilitas fisik.

Fasilitas dalam pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni ini berupa dana sebesar Rp. 20.000.000 sama rata untuk para calon penerima manfaat bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini. Pengadaan fasilitas ini sesuai dengan yang dianjurkan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu, yang kemudian hal ini akan menunjang dalam keberhasilan implementasi dari program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Tarnudi, S.T selaku Ketua Tim Teknis Rutilahu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa:

Pada saat pencairan uang Rp. 20.000.000 tersebut masuk melalui rekening Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di masing-masing desa, yang kemudian uang tersebut akan dibelanjakan bahan-bahan material sesuai dengan apa dibutuhkan oleh penerima manfaat. Anggaran Rp. 20.000.000 untuk satu rumah tersebut terbagi menjadi 3 yaitu Rp. 17.500.000 untuk bahan bangunan, Rp. 2.000.000 untuk upah tukang dan Rp. 500.000 untuk administrasi. Jadi pada saat pencairan penerima manfaat mendapatkan berupa bahan material

Hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu. Pada BAB I poin G disebutkan bahwa alokasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (BPRTLH) sebesar 20.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Material dan bahan bangunan sebesar 17.500.000
- b) BOP sebesar 2.500.000
 - Biaya tukang 2.000.000
 - Administrasi maksimum 500.000

Selanjutnya pernyataan yang dikatakan oleh informan sebelumnya dibenarkan oleh Bapak Ijan selaku Ketua LPM Desa Kedokanbunder, yang mengutarakan bahwa: “Kalau untuk pencairan program rutilahu dari APBD itu dana dicairkan melalui rekening saya selaku LPM, nah nanti langsung dibelanjakan bahan-bahan material sesuai dengan yang penerima manfaat butuhkan. Dan penerima manfaat menerimanya berupa material”

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Sukaeni selaku penerima manfaat program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu, beliau mengatakan bahwa: “... untuk pencairnya berupa material dan upah tukang. Jadi nanti kita catat material apa saja yang kita butuhkan sesuai dengan jumlah anggaran yang dari pemerintah”

Selain itu Bapak Encu Suhendar selaku penerima manfaat rutilahu APBD tahun 2023 dari Desa Sumberjaya, Kecamatan Kroya juga mengatakan hal serupa:

“Pada saat pencairan langsung mendapatkan bahan material yang sebelumnya sudah dicatat sesuai kebutuhan. Tapi kalau saya hampir semua bahan seperti batu bata dan lain-lain dibeli dari dana tersebut”

Berlandaskan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sumberdaya fisik atau fasilitas ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin peningkatan kualitas pada suatu implementasi kebijakan publik terutama dalam implementasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini.

Dana dari APBD untuk program Rutilahu dicairkan melalui rekening LPM desa dan digunakan untuk membeli bahan material yang diperlukan oleh penerima manfaat. Penerima manfaat kemudian menerima bantuan dalam bentuk material sesuai dengan kebutuhan yang telah dicatat. Proses ini memastikan bahwa dana digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan material konstruksi, dan upah tukang juga dapat disediakan sesuai anggaran yang tersedia. Keseluruhan mekanisme pencairan dana dan pembelian material dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, sehingga program dapat dilaksanakan dengan sesuai dan efektif.

3. Kewenangan

Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah wewenang. Wewenang ini akan berbeda-beda dari satu program ke program lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda.

Wewenang ini merujuk pada hak dan kekuasaan resmi yang dimiliki oleh

individu atau lembaga untuk mengambil keputusan, menetapkan kebijakan, dan mengelola fungsi tertentu dalam suatu struktur organisasi atau pemerintahan. Dalam konteks ini, wewenang mencakup kemampuan untuk memberikan perintah, menetapkan aturan, dan mengontrol pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan tanggung jawab yang diberikan.

Dalam pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Indramayu pada tahun anggaran 2023, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan telah melakukan monitoring. Monitoring sering kali digunakan untuk memastikan bahwa mereka yang memiliki kewenangan melaksanakan tugas mereka sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, monitoring membantu menegakkan kewenangan dengan memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan yang ada atau bisa disebut juga sebagai alat untuk memastikan akuntabilitas.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Benny Khristawan, S.ST., M.Si selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, beliau mengatakan: “Ada monitoring, jadi kita menugaskan beberapa orang untuk melakukan pengawasan, namanya kita sebut Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) nah itu yang mengawasi kegiatan rutilahu. Pengawasan ini dilakukan setiap hari pada saat pelaksanaan berlangsung, supaya pelaksanaannya tepat waktu”

Namun pendapat lain disampaikan Bapak Tarnudi, S.T selaku Ketua Tim Teknis Rutilahu Kabupaten Indramayu mengutarakan bahwa: “Selama ini kan kita untuk rekrutmen Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) ada kriterianya, salah satunya

yaitu minimal ada di program rutilahu ini selama 2 tahun. Nah mungkin dari pengalaman-pengalaman tersebut dirasa cukup efektif dalam hal monitoring di lapangan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa monitoring dalam pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dilakukan secara intensif melalui penugasan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). TFL bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan setiap hari selama pelaksanaan proyek untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai jadwal. Secara keseluruhan, sistem monitoring yang diterapkan bertujuan untuk memastikan ketepatan waktu dan efektivitas pelaksanaan program Rutilahu.

4. Informasi

Informasi merupakan sumber penting berikutnya dalam implementasi kebijakan, terutama ketika berkaitan dengan program-program yang sedang berjalan. Informasi terkait program-program tersebut sangat krusial, terutama untuk kebijakan-kebijakan baru atau yang melibatkan masalah teknis, karena dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan dan pemahaman tentang kebijakan yang diterapkan.

Menurut Winarno (186:2012), informasi terdiri dari dua bentuk. Pertama, informasi mengenai cara melaksanakan suatu kebijakan, yang harus diketahui oleh para pelaksana tentang tindakan yang harus mereka ambil dan metode pelaksanaannya. Dengan demikian, pelaksana kebijakan perlu diberikan panduan yang jelas untuk menerapkan kebijakan publik. Bentuk kedua adalah data mengenai

kepatuhan anggota terhadap peraturan pemerintah. Pelaksana perlu mengetahui apakah pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan mematuhi peraturan yang berlaku atau tidak.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Benny Khristawan, S.ST., M.Si selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman: “Jadi kegiatan ini sebelum kita memberikan bantuan ke desa kita lakukan sosialisasi terlebih dahulu ke desa. Selain dihadiri oleh aparat desa juga oleh calon-calon penerima manfaat atau masyarakat”

Dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu mengenai kebijakan program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) ini memiliki mekanisme sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan Pengajuan Permohonan

Pendaftaran: Masyarakat yang rumahnya tidak layak huni dan memiliki swadaya dapat mendaftar dengan menyertakan domuken seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP ke Kantor Kepala Desa setempat.

Dokumentasi: Calon penerima manfaat bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini juga harus melengkapi berkas dengan foto kondisi rumah, dan dokumen kepemilikan tanah atau rumah.

2. Verifikasi dan Penilaian

Verifikasi Dokumen: Setelah masyarakat mengajukan persyaratan ke Kantor Desa setempat, kemudian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu akan mengecek kembali kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan.

Penilaian Kondisi Rumah: Tim teknis kemudian melakukan survei lapangan untuk menilai kondisi fisik rumah serta menentukan kebutuhan perbaikan yang mendesak berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

3. Penetapan Prioritas ini dilakukan secara menyeluruh untuk menentukan kondisi rumah tidak layak huni dan kebutuhan untuk perbaikan. Prioritas diberikan kepada rumah yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu.

Secara keseluruhan, mekanisme ini memastikan bahwa proses bantuan perbaikan rumah tidak layak huni berjalan secara terstruktur dan transparan. Mulai dari pendaftaran dan pengajuan dokumen, verifikasi dokumen, hingga penetapan prioritas dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada pihak yang paling membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat atau calon penerima manfaat bantuan perbaikan rumah tidak layak huni serta aparatur desa mendapatkan kejelasan informasi mengenai program ini.

4.2.1.3. Disposisi

Variabel disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor selanjutnya yang memiliki dampak signifikan bagi implementasi kebijakan yang efektif. Menurut Edwards III dalam Winarno (197:2012) Jika para pelaksana

mendukung kebijakan tertentu, kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya sesuai dengan keinginan para pembuat keputusan awal. Sebaliknya, jika tingkah laku atau pandangan para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, proses pelaksanaan kebijakan akan menjadi semakin sulit.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, penting agar tidak ada ketimpangan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Hubungan yang saling mendukung antara keduanya sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan. Disposisi ini mencerminkan keinginan atau kesepakatan di antara para aktor untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Dalam hal ini bukan hanya pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) saja, tetapi juga mencakup kemampuan dan sikap pelaksana, dalam penelitian ini adalah para pelaksana kebijakan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu).

Dalam penelitian ini, disposisi yang dimaksud yaitu berupa bentuk kinerja staf pada bidang perumahan dan permukiman serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksana kebijakan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu).

Profesionalisme kinerja staf terlihat dari komitmen mereka dalam melaksanakan tugas dengan standar tinggi dan efisiensi yang maksimal. Staf yang profesional tidak hanya menunjukkan keterampilan dan pengetahuan yang mendalam dalam bidangnya, tetapi juga mengikuti prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan konsisten.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Benny Khristawan, S.ST., M.Si selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman : “Para staf di sini sudah bekerja

secara profesional, karena tadi didukung dengan pengetahuan dan kemampuan sehingga akhirnya menurut saya mereka sudah bekerja dengan profesional”

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Indramayu melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu yaitu seperti yang disampaikan Bapak Tarnudi, S.T selaku Ketua Tim Teknis Rutilahu Kabupaten Indramayu:

Pihak-pihak yang terlibat ini yang pasti Bupati sebagai yang memiliki kebijakan, kemudian Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Tim Teknis Rutilahu itu dari segi pemerintahannya. Dan untuk bagian pelaksanaannya kita serahkan melalui LPM masing-masing desa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan di tingkat desa, memastikan program berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekitar.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan informan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Indramayu melibatkan kerja sama antara berbagai level pemerintahan dan lembaga masyarakat, dengan staf yang profesional dan terlatih, serta melibatkan koordinasi yang baik antara kebijakan, pelaksanaan teknis, dan pelaksanaan ditingkat desa.

4.2.1.4. Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah salah satu institusi yang paling sering, dan dalam banyak kasus, secara keseluruhan bertugas sebagai pelaksana kebijakan. Baik secara sadar maupun tidak, birokrasi memilih bentuk-bentuk organisasi untuk mencapai kesepakatan bersama dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah sosial dalam

masyarakat modern.

Birokrasi tidaklah netral dalam pengambilan keputusan mereka, tidak sepenuhnya terkendali oleh kekuatan eksternal. Otonomi yang dimiliki memungkinkan mereka untuk bernegosiasi demi mendapatkan alokasi yang dapat diukur dari keputusan yang diambil. Dengan mempertimbangkan peran birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan, struktur birokrasi menjadi faktor kunci dalam menganalisis implementasi kebijakan.

Menurut Edwards III dalam Winarno (206:2012) ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

Struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Bupati Indramayu Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu, sudah berjalan dengan baik. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah dengan menggunakan *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP ini menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Tarnudi, S.T selaku Ketua Tim Teknis Rutilahu Kabupaten Indramayu mengemukakan bahwa:

Pada saat pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni ini, kami selalu mengikuti sesuai dengan *Standard Operating Procedures* (SOP) dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Indramayu Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu

Hal ini senada dengan pendapat yang disampaikan ketika penulis melakukan wawancara dengan Bapak Benny Khristawan, S.ST., M.Si selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman yang mengatakan :

Tentu saja, dalam pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), kami selalu mengikuti petunjuk teknis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu. Kami diharuskan untuk mengikuti sesuai dengan pedoman tersebut dan tidak diperbolehkan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan program bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Indramayu dilakukan secara ketat mengikuti *Standard Operating Procedures* (SOP) dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 12 Tahun 2023. Kedua narasumber menegaskan bahwa seluruh kegiatan dalam program ini harus sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan dan tidak boleh menyimpang dari peraturan yang berlaku. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, setelah data wawancara dari semua informan dikelola, peneliti kemudian memverifikasi informasi tersebut melalui teknik triangulasi yang diperoleh dari observasi, serta mempertimbangkan data dari program pelatihan secara menyeluruh.

4.2.2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Indramayu pada Tahun Anggaran 2023

Hambatan atau kendala adalah suatu faktor atau situasi yang membatasi, menghambat, atau menyulitkan proses, pencapaian, atau pelaksanaan suatu kegiatan atau tujuan. Kendala dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti hambatan pada sumber daya, hambatan teknis, hambatan waktu, hambatan keuangan, hambatan regulasi, serta hambatan komunikasi.

Dalam pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Indramayu ini terjadi beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu maupun para penerima manfaat bantuan rutilahu ini.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tarnudi, S.T selaku Ketua Tim Teknis Rutilahu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa: “Kalau di lapangan hambatannya mungkin kaitan dengan bulan-bulan keramat yang katanya tidak boleh membangun rumah”

Yang kemudian pendapat tersebut dipertegas kembali dalam wawancara dengan Bapak Benny Khristawan, S.ST., M.Si selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman yang mengatakan : “Kalau secara teknis tidak ada hambatan, paling dalam pelaksanaan tadi terkait dengan kepercayaan masyarakat bahwa dibulan-bulan tertentu tidak boleh melaksanakan kegiatan”

Adapula hambatan yang dirasakan oleh para penerima manfaat, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sukaenih salah seorang penerima manfaat

bantuan perbaikan rutilahu di Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu mengatakan bahwa: “Paling hambatannya dibiaya saja mba. Ya biaya swadaya kan kadang-kadang tuh tidak sesuai dengan apa yang sudah diprediksi sebelumnya”

Di sisi lain, hambatan yang dihadapi oleh para penerima manfaat program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Desa Kedokanbunder, Kecamatan Kedokanbunder, juga patut diperhatikan. Salah satu kendala yang cukup signifikan adalah pelaksanaan pembangunan rumah yang bertepatan dengan masa panen. Masa panen merupakan periode yang sangat sibuk bagi para petani dan penduduk desa yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Akibatnya, keterlibatan mereka dalam proses pembangunan rumah menjadi terbatas, baik dari segi waktu maupun tenaga.

Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya penundaan atau perlambatan dalam penyelesaian pembangunan rumah, karena sebagian besar perhatian dan tenaga para penerima manfaat terfokus pada aktivitas panen yang tidak bisa ditunda.

Dari hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu maupun para penerima manfaat bantuan rutilahu, diantaranya:

1. Faktor kepercayaan masyarakat yang beranggapan bahwa pembangunan rumah tidak boleh dilakukan pada bulan-bulan tertentu
2. Kendala finansial yang timbul dari ketidaksesuaian antara biaya swadaya yang diprediksi dengan realitas di lapangan

3. Waktu pelaksanaan pembangunan yang kurang ideal, seperti saat musim panen yang menghambat perkembangan pembangunan

4.2.3. Upaya untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Indramayu pada Tahun Anggaran 2023

Mengacu pada berbagai hambatan yang timbul selama pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Indramayu pada tahun anggaran 2023, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, berbagai langkah harus diambil untuk mengatasi masalah tersebut agar program dapat dijalankan sesuai dengan yang diharapkan.

Selanjutnya dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tarnudi, S.T selaku Ketua Tim Teknis Rutilahu Kabupaten Indramayu memberikan upaya: “Ada beberapa rumah yang dibongkar sebagian terlebih dahulu, meskipun proses pembangunannya akan dilakukan kemudian”

Namun berbeda halnya dengan pendapat yang dikatakan oleh Bapak Benny Khristawan, S.ST., M.Si selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman yang mengatakan : “Karena hambatan tadi itu berkaitan dengan kepercayaan ya, jadi kita hanya mengikuti saja tradisi mereka paling ya satu atau dua hari”

Dari hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu maupun para penerima manfaat bantuan rutilahu,

serta oleh para penerima manfaat dari program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu). Upaya-upaya ini mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan secara efektif dan efisien.

Upaya tersebut meliputi:

1. Penanganan hambatan dalam program rutilahu ini memerlukan kombinasi antara strategi teknis dan penyesuaian terhadap kepercayaan lokal.
2. Menyediakan dana cadangan yang cukup untuk mengantisipasi perbedaan antara biaya yang diperkirakan dan biaya aktual, sehingga dapat mengatasi kekurangan dana dengan lebih fleksibel. Dana cadangan ini biasanya digunakan untuk menutupi kekurangan atau kebutuhan tambahan yang tidak tercakup oleh bantuan pemerintah.
3. Berkoordinasi kembali dengan Dinas atau dengan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk menentukan waktu pelaksanaan yang sesuai, serta memastikan bahwa kegiatan pembangunan tidak bertabrakan dengan aktivitas penting seperti panen.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis bahas pada bab IV mengenai Implementasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Indramayu pada Tahun Anggaran 2023 maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Implementasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Indramayu pada tahun anggaran 2023 menunjukkan bahwa meskipun komunikasi, sumber daya, informasi, disposisi, dan struktur birokrasi telah dijalankan dengan baik, masih ada ruang untuk perbaikan, khususnya dalam hal kejelasan informasi kepada masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran program dapat tercapai dengan optimal.
- 2) Hambatan dalam pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Indramayu yaitu faktor kepercayaan masyarakat, kendala finansial, serta waktu pelaksanaan yang kurang tepat, sehingga hambatan-hambatan ini mempengaruhi efektivitas.
- 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan-hambatan seperti yang telah diuraikan dalam point sebelumnya yaitu dengan cara penyesuaian terhadap kepercayaan lokal, menyediakan dana cadangan yang cukup untuk mengantisipasi bila ada kekurangan biaya swadaya,

serta berkoordinasi kembali dengan Dinas atau dengan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk menentukan waktu pelaksanaan yang sesuai.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Adanya peningkatan dalam komunikasi publik yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu untuk memastikan bahwa informasi mengenai program disampaikan dengan jelas dan efektif kepada masyarakat. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa semua informasi terkait program, seperti proses seleksi, alokasi dana, dan jadwal pelaksanaan dipublikasikan dengan transparan. Hal ini akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program dan mengurangi ketidakpastian. Dengan demikian, diharapkan kejelasan informasi kepada masyarakat dapat meningkat, sehingga tujuan dan sasaran program rutilahu dapat tercapai dengan lebih optimal.
- 2) a. Melakukan pendekatan terhadap tradisi atau menghormati kepercayaan lokal masyarakat setempat, seperti bulan keramat, dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Serta lebih menyesuaikan waktu dalam pelaksanaan program dengan memperhitungkan waktu-waktu yang dianggap penting oleh masyarakat lokal.

- b. Menyusun perencanaan anggaran yang realistis, yaitu dengan membuat perencanaan anggaran yang lebih komprehensif dengan memperhitungkan kemungkinan kekurangan biaya swadaya. Pastikan dana cadangan cukup untuk menutupi potensi kekurangan dan biaya tak terduga.
- 3) Upaya yang telah dilakukan dirasa sudah tepat, namun penulis merekomendasikan agar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu lebih meningkatkan konsisten dalam melakukan komunikasi dengan semua pihak yang terlibat. Konsistensi dalam komunikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dan terbaru disampaikan secara jelas kepada seluruh pihak, termasuk masyarakat dan mitra pelaksana, sehingga koordinasi berjalan lancar dan pelaksanaan program dapat berlangsung sesuai rencana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Meutia Intan. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Subianto Agus. 2020. *Kebijakan Publik*. Surabaya: Penerbit PT Menuju Insan Cemerlang.
- H. Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Syahrudin. 2020. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.
- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu. 2024. *Kabupaten Indramayu Dalam Angka 2024 (Indramayu Regency in Figures 2024)* (Vol. 43).
- Mukhtar Mas, H., Bahtiar, M., & Abd Rahman, M. K. 2022. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN AL-QUR'AN DI KECAMATAN SORENG KOTA PAREPARE*. Citra Multi Persada (CMP). Makassar

Jurnal

- Ering, M. C., Bogar, W., & Mamonto, F. (2020). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Tomohon.
- Muharam, R. S., & Rusli, B. (2019). IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI KABUPATEN BANDUNG.
- Rahayu, R. S., & Rachmawati, I. (2023). IMPLEMENTATION OF HOUSE UNFITABLE FOR LIVING (RUTILAHU) IMPROVEMENT PROGRAM IN SUKABUMI REGENCY (THE CASE STUDY OF SUKARAJA DISTRICT) (Vol. 21, Issue 2). *Jurnal Administrasi Publik*.

Tirtana, R. C., Rasyid, Y., & Hibatullah, F. (2023). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(1), 56–65.

Skripsi :

Putra, A. E. (2018). *Implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota (Studi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Bidang Pertamanan)*. Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang.

Undang-undang

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Peraturan Bupati Indramayu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu.

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu

Sumber Lain

Internet :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu. 2023. “Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2023” <https://indramayukab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab3> . Diakses pada 17 April 2024.

Dakira. Desember 21, 2023. “Peta Kabupaten Indramayu Jawa Barat Terbaru” <https://indramayukab.go.id/kondisi-wilayah/> . Diakses pada 1 Agustus 2024.

Pemerintah Kabupaten Indramayu. 2024. “Kondisi Wilayah” <https://indramayukab.go.id/kondisi-wilayah/> . Diakses pada 3 Agustus 2024.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu. 2024. “Visi Misi” <https://dpkpp.indramayukab.go.id/visi-misi/> . Diakses pada 8 Agustus 2024.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu. 2024. “Struktur Organisasi” <https://dpkpp.indramayukab.go.id/struktur-organisasi/> . Diakses pada 8 Agustus 2024.

Lampiran 1. Biodata Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Fahvyazhie Agustyan Nur Rohman
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tgl. Lahir/Usia : Indramayu, 14 Agustus 2002
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Jalan Tenggiri IV, No. 66 Rt.03/Rw.09, Perum. Pabean Kencana, Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu.
6. Riwayat Pendidikan :
 - a. SDN Brondong 1 Tahun 2014
 - b. SMPN 1 Sindang Tahun 2017
 - c. SMAN 2 Indramayu Tahun 2020
7. Pengalaman Organisasi :
 - a. Anggota Komisi C BPMF-ISIP Periode 2020-2021
 - b. Sekretaris Umum KSR PMI Unit UNWIR Periode 2021-2022
 - c. Komandan KSR PMI Unit UNWIR Periode 2021-2022

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Teks Wawancara Untuk Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Komunikasi

1. Apakah sebelum pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini dilakukan sosialisasi terlebih dahulu?
2. Untuk sosialisasinya dilaksanakan langsung kepada masyarakat atau hanya untuk pamong desa saja?
3. Dalam pelaksanaan program rutilahu ini apakah terjadi hambatan? Bagaimana upaya atau solusi yang diberikan jika terjadi hambatan tersebut?

Sumberdaya

1. Dalam program implementasi program bantuan rumah tidak layak huni ini siapa sajakah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan program tersebut?
2. Untuk pekerja bangunan apakah sudah disediakan oleh dinas atau penerima manfaat mencari sendiri?
3. Apakah ada pengawasan oleh pihak dinas pada saat pelaksanaan program rutilahu berjalan? Dan untuk pengawasan dilakukan berapa kali dalam seminggu?
4. Untuk sumberdaya manusia (staff) pada bidang perumahan dan kawasan permukiman ini apakah sudah mampu menguasai bidangnya masing-masing?

Disposisi

1. Menurut bapak selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman apakah staff di bidang ini sudah bekerja secara professional?

Struktur Birokrasi

1. Apakah program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini sudah dijalankan sesuai dengan SOP atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis?

Teks Wawancara Untuk Ketua Tim Teknis Rutilahu

Komunikasi

1. Dalam pelaksanaan program rutilahu ini apakah terjadi hambatan? Bagaimana upaya atau solusi yang diberikan jika terjadi hambatan tersebut?
2. Seperti apa perubahan dan pencapaiannya di 1 tahun terakhir setelah ditetapkannya Perbup No. 12 Tahun 2023 ini? Dan program bantuan rumah tidak layak huni ini sudah berjalan berapa lama?

Sumberdaya

1. Untuk pekerja bangunan apakah sudah disediakan oleh dinas atau penerima manfaat mencari sendiri?
2. Apakah ada pengawasan oleh pihak dinas pada saat pelaksanaan program rutilahu berjalan? Dan untuk pengawasan dilakukan berapa kali dalam seminggu?
3. Untuk sumberdaya manusia (staff) pada bidang perumahan dan kawasan permukiman ini apakah sudah mampu menguasai bidangnya masing-masing?

Disposisi

1. Dalam program implementasi program bantuan rumah tidak layak huni ini siapa sajakah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan program tersebut?

Struktur Birokrasi

1. Apakah program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini sudah dijalankan sesuai dengan SOP atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis?

Teks Wawancara Untuk LPM Desa

Komunikasi

1. Untuk mendapatkan program bantuan perbaikan rutilahu ini syarat apa saja yang diajukan oleh penerima manfaat?
2. Apakah ada sosialisasi terlebih dahulu terkait rutilahu untuk masyarakat desa setempat?
3. Bagaimana mekanisme atau alur untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni?
4. Dalam pelaksanaan program bantuan rutilahu ini hambatan/kendala apa saja yang terjadi di lapangan?

Sumberdaya

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah sumber daya (personil, anggaran, fasilitas, dll.) dalam proses implementasi program bantuan rumah tidak layak huni ini sudah mampu atau memadai?
2. Untuk tenaga pekerja seperti kuli bangunan itu apakah sudah disediakan oleh pihak LPM atau penerima manfaat sendiri yang menyediakannya?

Disposisi

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan kepada penerima manfaat program bantuan rumah tidak layak huni ini?


Struktur Birokrasi

1. Apakah program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini sudah dijalankan sesuai dengan SOP atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis?

Teks Wawancara Untuk Penerima Manfaat Bantuan Rutilahu

1. Apakah sebelumnya Bapak/Ibu mengetahui ada program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni?
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan adanya program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni?
3. Apakah dengan adanya program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini dapat membantu Bapak/Ibu?
4. Adakah kendala/hambatan saat melakukan pengajuan program bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)?
5. Adakah kendala/hambatan selama pembangunan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)?
6. Apakah ada tambahan biaya untuk menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni?
7. Apakah sebelum pencairan ada perjanjian secara tertulis dengan pemerintah?

Lampiran 3. SK Pembimbing Skripsi



UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
 TERAKREDITASI "B" SK BAN-PT NOMOR: I3764/SK/BAN-PT/AAPPJ/S/2022
 Sekretariat: Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Indramayu 45212 Telp. (0234) 275272
 website: <http://fisp.unwir.ac.id> email: fispunwirindramayu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU
NOMOR : 018k/SK.D/FISIP-UW/III/Q.2024
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiralodra

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun Akademik 2023-2024 perlu menunjuk Dosen pembimbing skripsi bagi tiap mahasiswa.
 b. bahwa untuk keperluan pada butir 'a' tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan tentang Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa pada Tahun Akademik 2023-2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor 01/PER/YWI/X/2018 tentang Statuta Universitas Wiralodra, Indramayu.

Memperhatikan : Surat Usulan Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan pada tanggal 2 Maret 2024 Tentang Dosen Pembimbing Skripsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : 1. **Ilham Setiawan, S.H., M.Si.** (Sebagai Pembimbing I)
 2. **Luthfi Faisal Natsir, S.IP., M.Si.** (Sebagai Pembimbing II)


Dalam penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **Fahvyazhie Agustyan Nur Rohman**
NPM : 652010120025
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023 (Studi Tentang: Peraturan Bupati Indramayu nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu)

Kedua : Tugas Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana diktum pertama, yaitu melakukan pembimbingan dalam penyusunan dan penulisan Skripsi kepada setiap mahasiswa yang dibimbing dengan penuh tanggungjawab selama 1 (satu) semester;

Ketiga : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Universitas dan atau Fakultas;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Indramayu
 Pada tanggal : 04 Maret 2024
 Dekan,

Dr. Ishnanudin/Drs., M.Si.
 NIDN. 0415086701

Tembusan disampaikan kepada:

1. Dosen Pembimbing bersangkutan;
2. Mahasiswa;
3. Arsip;

Lampiran 4. Pengantar Penelitian dari Fakultas



UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

TERAKREDITASI "B" SK BAN-PT NOMOR: 13764/SK/BAN-PT/AkPPJ/S/1/2022
Sekretariat: Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Indramayu 45212 Telp. (0234) 275272
website: <http://fisip.unwir.ac.id> email: fisipunwirindramayu@gmail.com

Nomor : 043k/FISIP-UW/VI/N.2024
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Penelitian**

Indramayu, 19 Juni 2024

Kepada Yth,
Kepala Bappeda - Litbang Kabupaten Indramayu
di- Indramayu.

Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah S.W.T, Shalawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah S.A.W. beserta keluarganya, para sahabat serta kita umatnya sebagai penerus risalahnya.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai syarat menempuh gelar sarjana Strata satu (S-1), dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan rekomendasi kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi. Adapun nama mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **FAHVYAZHIE AGUSTYAN NUR ROHMAN**
NPM : 652010120025
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023 (Studi Tentang : Peraturan Bupati Indramayu Nomor: 12 Tahun 2023)
Tempat Penelitian : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu
Lama Penelitian : 24 Juni 2024 s.d 17 Agustus 2024

Atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi W'abarokatuh.



Dr. Ismanudin, Drs., M.Si.
NIDN. 0415086701

Lampiran 5. Surat Pengantar Penelitian dari Bappeda-Litbang



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 JL. Let. Jend. S. Parman No. 15 Indramayu Kode Pos 45212, Jawa Barat
 Telp. Fax. (0234) 271711 Website : <http://bapeda.indramayukab.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 00.9.2/558/Litbang


1. Yang bertandatangan dibawah ini : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA-LITBANG) Kabupaten Indramayu.
- Berdasarkan Surat dari : Universitas Wiralodra Indramayu Nomor : 043k/FISIP-UW/VI/N.2024 Tanggal 19 Juni 2024 Perihal Ijin Penelitian.

Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada:

a. Nama dan NIM	: Fahvyazhie Agustyan Nur Rohman 652010120025
b. No Tlp/Email	: 085759587994/fahvyazhieavieeee@gmail.com
c. Pekerjaan	: Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
d. Instansi	: Universitas Wiralodra Indramayu
e. Maksud	: Penelitian Skripsi
f. Judul	: Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023 (Studi Tentang: Peraturan Bupati Indramayu Nomor 12 Tahun 2023)
g. Waktu Penelitian	: 24 Juni - 17 Agustus 2024
h. Lokasi / Instansi Penelitian	: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu

2. Sehubungan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang diperlukan.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan penelitian agar menyerahkan dokumen hasil penelitian baik berupa salinan cetak atau salinan digital kepada Bappeda-Litbang Kabupaten Indramayu.
4. Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 21 Juni 2024



Tembusan :

Yth. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Lampiran 7. Data Penerima Manfaat Rutilahu Tahun 2023

No.	Sub Kegiatan	Jumlah Unit	Nilai Bantuan (Rp.)	Total Nilai Bantuan (Rp.)	Sumber Dana
I.	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni				
	1. LPM Desa Singajaya Kecamatan Indramayu	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD
	2. LPM Desa Puntang Kecamatan Losarang	5 Unit	20.000.000	100.000.000	APBD - P
	3. LPM Desa Krimun Kecamatan Losarang	5 Unit	20.000.000	100.000.000	APBD - P
	JUMLAH	20 Unit		400.000.000	
II.	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				
	1. LPM Desa Sukaperna Kecamatan Tukdana	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD
	2. LPM Desa Wanasari Kecamatan Bangodua	12 Unit	20.000.000	240.000.000	APBD
	3. LPM Desa Jayawinangun Kecamatan Kedokanbunder	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD
	4. LPM Desa Kedokanbunder Kecamatan Kedokanbunder	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD
	5. LPM Desa Karangtumaritis Kecamatan Haurgeulis	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD

No.	Sub Kegiatan	Jumlah Unit	Nilai Bantuan (Rp.)	Total Nilai Bantuan (Rp.)	Sumber Dana
6.	LPM Desa Krimun Kecamatan Losarang	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD
7.	LPM Desa Puntang Kecamatan Losarang	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD
8.	LPM Desa Patrol Baru Kecamatan Patrol	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD
9.	LPM Desa Mekarsari Kecamatan Tukdana	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD
10.	LPM Desa Longok Kecamatan Sliyeg	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD
11.	LPM Desa Sumberjaya Kecamatan Kroya	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD
12.	LPM Desa Plumbon Kecamatan Indramayu	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD
13.	BKM Tri Bina Sejahtera Kelurahan Lemahmekar Kecamatan Indramayu	10 Unit	20.000.000	200.000.000	APBD
14.	LPM Desa Cemara Kulon Kecamatan Losarang	5 Unit	20.000.000	100.000.000	APBD - P
15.	LPM Desa Ranjeng Kecamatan Losarang	5 Unit	20.000.000	100.000.000	APBD - P
	JUMLAH	142 Unit		2.840.000.000	
	JUMLAH TOTAL	162 Unit		3.240.000.000	

Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Tarnudi, S.T selaku Ketua Tim Teknis Rutilahu Kabupaten Indramayu



Wawancara dengan Bapak Benny Khismawan. S, ST, M.Si selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman



Wawancara dengan Bapak Habib Burrohman, S.H., M.H selaku Kuwu Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu



Wawancara dengan Ibu Laila selaku LPM Desa Sumberjaya, Kecamatan Kroya



Wawancara dengan Bapak Ijan selaku LPM Desa Kedokanbunder, Kecamatan Kedokanbunder



Wawancara dengan Ibu Sukaenih dari Desa Singajaya selaku Penerima Manfaat Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTHL) Kabupaten Indramayu Tahun 2023



Wawancara dengan Bapak Encu Suhendar dari Desa Sumberjaya selaku Penerima Manfaat Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTHL) Kabupaten Indramayu Tahun 2023



Wawancara dengan Bapak Sudin Bin Tasuwan dari Desa Kedokanbunder selaku Penerima Manfaat Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTHL) Kabupaten Indramayu Tahun 2023

Lampiran 9. Dokumentasi Proses Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu Atas Nama Ibu Sukaenih



Desa Sumberjaya, Kecamatan Kroya Atas Nama Bapak Encu Suhendar



Desa Kedokanbunder, Kecamatan Kedokanbunder Atas Nama Bapak Sudin Bin Tasuwan

